



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Rusdi Effendi.
Pangkat/NRP : Peltu/21940061991073.
Jabatan : Babinsa Ramil 403-05/Buay Madang.
Kesatuan : Kodim 0403/OKU.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja Kab. OKU Timur (Sumsel), 15 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mawar No. 185 BK 6 Rt. 004 Rw. 002 Desa Sidorahayu
Kec. Belitang Kab. OKU Timur (Sumsel).

Terdakwa-2

Nama lengkap : Hendri Kusnanto.
Pangkat/NRP : Pelda/21000022740180.
Jabatan : Babinsa Ramil 403-06/Cempaka.
Kesatuan : Kodim 0403/OKU.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja Kab. OKU Timur (Sumsel), 23 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanjung Sari Kec.
Buay Madang Timur Kab. OKU Timur (Sumsel).

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-14/A-10/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Paptera Nomor : Kep/39/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/37/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/38/PM.I-04/AD/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/38/PM.I-04/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor :22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

1. Pidana Penjara terhadap para Terdakwa masing-masing :

- a. Terhadap Terdakwa -1 pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Terhadap Terdakwa-2 pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat-surat

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 006/VeR /RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari rumah sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur a.n. Junaidi.

2) 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Saksi-1 a.n Sdr. Junaidi akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 a.n. Peltu Rusdi Effendi dan Terdakwa-2 an. Pelda Hendri Kusnanto.

3) 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

4) 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr. Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 12 Februari 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi yang melihat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) hanya 1(satu) orang yaitu Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang merupakan anak kandung Saksi-1 dan sesuai dengan hukum acara pidana maka 1 (satu) orang Saksi bukanlah Saksi atau Unus Testis Ullus Testis dan dalam persidangan diketahui belum cakap hukum sehingga tidak disumpah dan dikaitkan dengan perkara para Terdakwa maka keterangan Saksi-2 bukan merupakan alat bukti.

b. Bahwa mengenai tenggang waktu Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 perlu dipertanyakan karena permintaan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut dilakukan oleh Dandepom II/4 Palembang pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan VER tersebut ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020, hal ini terdapat kejanggalan karena VER dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang.

c. Bahwa selain alat bukti yang terdapat dalam BAP, pada pemeriksaan persidangan tanggal 15 Juni 2020 Oditur Militer telah mengajukan bukti tambahan, yaitu :

1. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

b. 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan alat bukti tersebut seharusnya pada saat pemberkasan oleh Penyidik Denpom harus dilekatkan, hal ini terkesan alat bukti tersebut jelas diragukan kebenarannya.

Seharusnya untuk mengamanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Sdr. Oditur Militer meminta bantuan ahli, apakah video tersebut benar, kemudian apa benar para Terdakwa melakukan penganiayaan dalam video Tersebut? Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidak video dan rekaman suara yang direkam oleh Saksi-2 Yeni Pusпита Sari tersebut. (Halaman 23 s.d 26 Pledooi)

d. Analisa Yuridis.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ;

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
2. Unsur ke-2 : “ Secara bersama-sama “
3. Unsur ke-3 : “ Dengan sengaja ”
4. Unsur ke-4 : “ Melakukan Penganiayaan ”

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang, sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyimpulkan bahwa “Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” adalah tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer dan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan yang sah secara hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,
A t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
A t a u :
- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)
(Halaman 27 s.d 35 Pledooi)

3. Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai Alat Bukti :

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat hukum mempertanyakan tentang mengenai tenggang waktu Visum et Repertum Nomor : 006/VeR/RSIG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi karena diketahui bahwa permintaan Visum An. Junaidi oleh Dandepom II/4 Palembang dibuat tanggal 20 Februari 2020 namun pemeriksaannya dilakukan hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan tersebut ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa : dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020 hal ini terdapat kejanggalan karena Visum dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa memang benar tanggal surat permintaan Visum An. Junaidi dibuat oleh Dandepom II/4 Palembang tanggal 20 Februari 2020 namun pemeriksaannya dilakukan hari Minggu dinihari tanggal 09 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa (dr. Andi Wijaya Bara) pada tanggal 22 Februari 2020, Hal ini bukanlah berarti sebuah kejanggalan apalagi berarti sebuah rekayasa, karena hal tersebut sudah sesuai mekanisme dan tahapan penyidikan yaitu Surat permintaan Visum An. Junaidi oleh Dandepom II/4 Palembang baru dibuat pada tanggal 20 Februari 2020 dikarenakan Laporan Polisi yang dibuat Sdr. Junaidi baru dibuat pada tanggal 17 Februari 2020 di Denpom II/4 Palembang

Bahwa karena Saksi-1 pernah berobat di Rs Islam At Taqwa Gumawang maka terdapat rekam medis pasien a.n Sdr Junaidi di Rs Islam At Taqwa Gumawang pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020. Saksi-1 saat itu diperiksa, ditangani dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara. Didalam membuat Visum Et Repertum, setiap rumah sakit sudah memiliki Standar Operational Procedure tentang Tata Laksana Ver.

Dalam *Standar Operational Procedure* tentang Tata Laksana Ver ini, Visum Et Revertum hanya bisa ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa langsung korban saat terjadinya peristiwa, hal ini juga terkait dengan kode etik dan sumpah profesi.

Berdasarkan Rekam medis inilah kemudian yang mendasari isi Visum et Repertum Nomor : 006/VeR/RSIG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi. yang ditandatangani dr. Andi Wijaya Bara (dokter yang sama dengan dokter yang menangani Saksi-1 pada dinihari Minggu tanggal 9 Februari 2020).

Bahwa didasarkan pada MODUL KEDOKTERAN FORENSIK yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI tahun 2019 menyebutkan bahwa korban hidup dengan luka-luka umumnya akan mencari pertolongan terlebih dahulu ke dokter atau rumah sakit terlebih dahulu baru ke polisi, hal inilah yang dilakukan Saksi-1 yang dari hasil pemeriksaan dalam persidangan telah diketahui bersama Saksi-1 setelah mendapatkan tindak penganiayaan dari kedua Terdakwa pada hari Sabtu malam, kemudian dipaksa ke Polsek untuk berupaya dipersalahkan dalam

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini baru pada akhirnya sempat ke rumah sakit Islam At Taqwa saat memasuki tengah malam atau dinihari, bahwa hal yang sifatnya substansi akan jauh lebih berarti dari hal sifatnya kelemahan administrasi.

Bahwa mengenai isi hasil pemeriksaan Visum et Repertum tersebut, yang diragukan oleh penasehat hukum karena dianggap berbanding terbalik dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian dihadapkan dengan postur Para Terdakwa jelaslah wajah (muka) Saksi-1 akan hancur berdarah-darah dan luka lebam parah, Oditur Militer tidak akan menanggapi terlalu jauh karena menurut Oditur Militer apa yang tergambar dari Visum et Repertum Nomor : 006/Ver/RSIG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi itulah kondisi nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua Terdakwa terhadap Saksi-1.

Sungguh sulit membayangkan secara logika, apalagi seorang warganegara biasa dengan kehidupan normal tanpa pernah menempuh pendidikan dengan kualifikasi tertentu seperti kursus kontra intelegen akan berfikir, merancang dan berbuat sengaja melukai diri sendiri untuk mempersalahkan orang lain (Halaman 2 dan 3 Replik).

b. Bukti tambahan, berupa surat dan barang yaitu :

- 1 (Satu) lembar Rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.
- 1 (Satu) lembar Rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (Satu) keeping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Mengenai bukti tambahan pada saat diajukan (sebelum diterima Majelis Hakim) Penasehat hukum Para Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan akan hal ini. Sedangkan mengenai nilai pembuktiannya kami berpendapat hal itu tetap memiliki nilai pembuktian yang mendukung alat bukti lainnya yang sebelumnya telah ada dan dilekatkan dalam berkas perkara. Kesesuaian ini dapat dilihat pada rekaman CD yang isinya merekam Terdakwa-1 yang mengenakan jaket coklat sedang membekap leher Saksi-1 dengan tangan kanannya dari arah belakang, hal ini juga diakui oleh Terdakwa-1 dalam pemeriksaan persidangan yang mengatakan bahwa benar dirinya yang mengenakan jaket coklat dan sedang membekap Saksi-1, pengakuan Terdakwa-1 ini juga cocok dan bersesuaian dengan bukti foto Terdakwa-1 yang sedang membekap Saksi-1 yang terdapat dalam BAP.

- c. Bahwa mengenai Alat Bukti Saksi, dalam hal ini keberadaan Saksi-2 (Sdri. Yeni Puspita Sari), yaitu anak kandung Saksi-1 yang belum cakap hukum (tidak disumpah). Sehingga nilai kesaksiannya diragukan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 168 KUHP tentang hubungan sedarah dapat mengundurkan diri menjadi Saksi namun tetap bisa juga menjadi Saksi, kemudian Pasal 171 KUHP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dan sehubungan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini memang bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain maka keterangan dari Saksi-2 tetapih sangat bernilai sehingga layak dipergunakan oleh Majelis hakim sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

- d. Mengenai pembuktian unsur Oditur Militer yang dibantah oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ;

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa "
2. Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama "
3. Unsur ke-3 : " Dengan sengaja "
4. Unsur ke-4 : " Melakukan Penganiayaan "

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan Oditur Militer dan dibuktikan dalam tuntutananya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. (Halaman 11 Replik)

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan Pledooinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Saksi-1 Sdr Junaidi Dusun Ngadirojo Rt. 03 Rw. 01 Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumsel, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Rusdi Effendi masuk menjadi anggota TNI

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I bulan September 1993 s.d bulan Maret 1994 selama 6 (enam) bulan di Pusdik Pom Kodiklatad Cimahi Jawa Barat kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba PK Tahan II Tahun 1994 di Pusdik Armed kemudian tahun 1994 s.d 1999 bertugas di Yon Armed 15/76 kemudian pada tahun 2000 s.d 2012 bertugas di Kodim 0404/Mura kemudian tahun 2012 bertugas di Kodim 0403/OKU dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Peltu.

b. Bahwa Terdakwa-2 Hendri Kusnanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Terhadap I Tahun 2000 di Dodik Secaba Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK Tahan II Tahun 2000 di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 5 (lima) bulan Sejak tahun 2001 berdinasi di Pusdik Jas Kodiklatad Cimahi kemudian tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pelda.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr. Junaidi (Saksi-1) melihat di halaman Balai Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur sudah terpasang bendera umbul-umbul dan didalamnya sudah tersusun kursi kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Emi Hayati (Kasi Pemerintah Kecamatan Belitang) melalui Handphone untuk menanyakan tentang hal tersebut kemudian Sdri. Emi Hayati memberitahukan bahwa akan ada acara pelantikan perangkat Desa di Balai Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

d. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-1 datang ke Balai Desa Sidorahayu lalu Saksi-1 menyaksikan acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu yang diambil oleh Kepala Desa Sidorahayu a.n Sdri. Sdri. (istri Terdakwa-1) dalam pidato tersebut Kepala Desa Sidorahayu mengeluarkan kata-kata "Inilah Pak Camat, segelintir masyarakat desa Sidorahayu yang tidak suka dengan saya, tidak di undang saja hadir dalam acara ini" mendengar ucapan dari Kepala Desa tersebut kemudian Saksi-1 masuk kedalam Balai Desa sambil berkata "Intruksi, buk anda seorang kepala desa tidak usah sating menyindir, inikan pelantikan perangkat desa, seharusnya saya sebagai masyarakat desa Sidorahayu harus diundang" setelah itu Saksi-1 keluar dari ruang Balai Desa tersebut.

e. Bahwa setelahnya di halaman Balai Desa tersebut, kemudian Saksi-1 ditarik oleh seorang laki-laki yang Saksi-1 tidak kenal sambil berkata kepada Saksi-1 "Saya kakaknya Rusdi, kamu jangan mengacau dalam acara ini, kamu orang mana dijawab oleh Saksi-1 " Saya orang BK tiga" lalu orang tersebut berkata lagi kepada Saksi-1 "yang melantik itu adik saya, jadi kamu jangan mengacau ditempat ini" dijawab oleh Saksi-1 "Kamu diundang apa tidak " dijawab oleh orang tersebut "Ya tidak, tapi ini keluarga saya" lalu Saksi-1 berkata "Kamu orang luar saja berani datang kesini apa lagi saya orang Sidoraharjo" setelah itu datang Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2) lalu menarik lengan tangan kanan Saksi-1 sambil berkata "lani kamu dari sini" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan tempat tersebut.

f. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12,00 Wib, Saksi-1 mendatangi rumah Sdr. Sukarman yang beralamat di Kampung Dua Rt 09 Rw 02 Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Sukarman di isukan telah membuat surat tanah wakaf masjid Dusun Wono Sigro Desa Sidorahayu, Sdr. Sukarman tidak lulus SMA dan umur Sdr. Sukarman sudah lebih dari enam puluh tahun lalu Sdr. Sukarman menjawab "Sudahlah kamu jangan mengurus itu biar saja orang itu yang mengurusnya" dijawab oleh Saksi-1 "Bapak tinjau ulang berkas bapak, nanti mau kalau teman-teman mempermasalahkan masalah ini" dijawab oleh Sdr. Sukarman "Pak kalau bapak memalsukan data, bapak kena pidana karena itu ada pidananya tapi kalau bapak tidak ada memalsukan berkas, saya siap membantu bapak sampai dimanapun, karena saya anggap bapak itu adalah bapak saya" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Sdr. Sukarman.

g. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendatangi rumah Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ngobrol bersama Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi-1, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa kamu mendatangi pak Sukarman?" dijawab oleh Saksi-1 "Pak Sukarman itu adalah bapak angkat saya, sudah tiga tahun saya ikut pak Sukarman, berhubung ada isu yang saya dengar di masyarakat lalu saya menemui Pak Sukarman".

h. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 lalu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "Pak Sukarman itu adalah perangkat Desa saya" dijawab oleh Saksi-1 "Ya mangkanya saya datang kerumah pak Sukarman, kalau ada masalah nanti saya bisa membantunya" lalu Terdakwa-1 berkata lagi "Saya tidak terima, kamu datang perangkat Desa saya dan mengutik utik masalah desa ini" kemudian Saksi-1 hanya diam saja, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-2 "Mos Hendri orang sini kan?" dijawab oleh Terdakwa-2 "Iya saya orang sini, apa kamu tidak tahu saya orang sini, itu yang dilantik bapak saya" selanjutnya Terdakwa-1 memegang kerah baju Saksi-1 menggunakan tangan kirinya sambil berkata "Kamu melawan TNI" lalu Saksi-1 menepis tangan kirinya Terdakwa-1 menggunakan tangan kanannya setelah itu Saksi-1 membanting toples wadah krupuk yang berada diatas meja serta mengusir Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

i. Bahwa karena merasa diusir dan diperlakukan tidak sopan, kemudian Terdakwa-1 meninju Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang digenggam yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan Saksi-1, setelah itu tangan kanan Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 dan melipatnya kebelakang pinggang Saksi-1 sedangkan tangan kiri Terdakwa-1 mengunci tangan kiri Saksi-1 lalu Terdakwa-2 meninju pada bagian kepala Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang digenggam dan menendang badan Saksi-1 menggunakan kaki kanannya secara berulang kali setelah itu Terdakwa-1 menarik Saksi-1 keluar rumah.

j. Bahwa kemudian setibanya diluar rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 kembali meninju Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang di genggam yang mengenai pada bagian kepala dan muka/wajah Saksi-1 setelah itu Terdakwa-1 berkata kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" lalu datang adik Saksi-1 an. Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan Sdr. Fahrul selanjutnya Saksi-3

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Lepaskan itu kakak saya" setelah itu datang Kepala Desa Sidorahayu a.n. Sdri Indriyani S.E (istri Terdakwa-1) lalu kepala desa Sidorahayu tersebut berkata kepada Saksi-1 "Kamu ini selalu mengotak atik desa saja" kemudian datang seorang anggota Polisi dari Polres OKU Timur a.n. Aiptu Heriyanto (Saksi-4) dengan maksud melerainya.

k. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terima terhadap Saksi-1 saat Saksi-1 mendatangi rumah Sdr. Sukarman untuk menanyakan tentang pelantikan perangkat Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

l. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari rumah sakit Islam At Tagwa Gumawang Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan, pada bagian telinga mengeluarkan darah, benjol pada bagian kening, luka memar pada bagian pipie sebelah kanan dan kiri, benjol pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian siku sebelah kanan dan luka robek pada bagian jempol kaki sebelah kanan dan kiri.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh bertempat di rumah Saksi-1 Sdr Junaidi Dusun Ngadirojo Rt. 03 Rw. 01 Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumsel, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Rusdi Effendi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I bulan September 1993 s.d bulan Maret 1994 selama 6 (enam) bulan di Pusdik Porn Kodiklatad Cirmahi Jawa Barat selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Tahun 1994 di Pusdik Armed kemudian tahun 1994 s.d 1999 bertugas di Yon Armed 15/76 kemudian pada tahun 2000 s.d 2012 bertugas di Kodim 0404/Mura kemudian tahun 2012 bertugas di Kodim 0403/OKU dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Peltu.

b. Bahwa Terdakwa-2 Hendri Kusnanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I Tahun 2000 di Dodik Secaba Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Tahun 2000 di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 5 (lima) bulan Sejak tahun 2001 berdinis di Pusdik Jas Kodiklatad Cimahi

Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pelda.

c. Bahwa Terdakwa-2 Hendri Kusnanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I Tahun 2000 di Dodik Secaba Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Tahun 2000 di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 5 (lima) bulan. Sejak tahun 2001 berdinasi di Pusdik Jas Kodiklatad Cimahi kemudian tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pelda.

d. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-1 datang ke Balai Desa Sidorahayu lalu Saksi-1 menyaksikan acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu yang diambil oleh Kepala Desa Sidorahayu a.n Sdri. Sdni. Indriyani, S.E. (istri Terdakwa-1) dalam pidato tersebut Kepala Desa Sidorahayu mengeluarkan kata-kata "Inilah Pak Camat, segelintir masyarakat desa Sidorahayu yang tidak suka dengan saya, tidak di undang saja hadir dalam acara ini!" mendengar ucapan dari Kepala Desa tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam Balai Desa sambil berkata "Intruksi, bu, anda seorang kepala desa tidak usah saling menyindir, inikan pelantikan perangkat desa, seharusnya saya sebagai masyarakat desa Sidorahayu harus diundang" setelah itu Saksi-1 keluar dari ruang Balai Desa tersebut.

e. Bahwa setelahnya di halaman Balai Desa tersebut, kemudian Saksi-1 ditarik oleh seorang laki-laki yang Saksi-1 tidak kenal sambil berkata kepada Saksi-1 "Saya kakaknya Rusdi, kamu jangan mengacau dalam acara ini, kamu orang manadijawab oleh Saksi-1 " Saya orang BK tigalalu orang tersebut berkata lagi kepada Saksi-1 "yang melantik itu adik saya, jadi kamu jangan mengacau ditempat ini" dijawab oleh Saksi-1 "Kamu diundang apa tidak " dijawab oleh orang tersebut "Ya tidak, tapi ini keluarga saya" lalu Saksi-1 berkata "Kamu orang luar saja berani datang kesini apa lagi saya orang Sidoraharjo" setelah itu datang Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2) lalu menarik lengan tangan kanan Saksi-1 sambil berkata "Iya kamu dari sini" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan tempat tersebut.

f. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-1 mendatangi rumah Sdr. Sukarman yang beralamat di Kampung Dua Rt 09 Rw 02 Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Sukarman di isukan telah membuat surat tanah wakaf masjid Dusun Wono sigro Desa Sidorahayu, Sdr. Sukarman tidak lulus SMA dan umur Sdr. Sukarman sudah lebih dari enam puluh tahun lalu Sdr. Sukarman menjawab "Sudahlah kamu jangan mengurus itu biar saja orang itu yang mengurusnya" dijawab oleh Saksi-1 "Bapak tinjau ulang berkas bapak, nanti mau kalau temanteman mempermasalahkan masalah ini" dijawab oleh Sdr. Sukarman "Pak kalau bapak memalsukan data, bapak kena pidana karena itu ada pidananya tapi kalau bapak tidak ada memalsukan berkas, saya siap membantu bapak sampai dimanapun, karena saya anggap bapak itu adalah bapak saya" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Sdr. Sukarman.

g. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa-1 dan

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 mendatangi rumah Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ngobrol bersama Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi-1, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa kamu mendatangi pak Sukarman?" dijawab oleh Saksi-1 "Pak Sukarman itu adalah bapak angkat saya, sudah tiga tahun saya ikut pak Sukarman, berhubung ada isu yang saya dengar di masyarakat lalu saya menemui Pak Sukarman".

h. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 lalu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "Pak Sukarman itu adalah perangkat Desa saya" dijawab oleh Saksi-1 "Ya mangkanya saya datang kerumah pak Sukarman, kalau ada masalah nanti saya bisa membantunya" lalu Terdakwa-1 berkata lagi "Saya tidak terima, kamu datang perangkat Desa saya dan mengutik utik masalah desa ini" kemudian Saksi-1 hanya diam saja, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-2 "Mas Hendri orang sini kan?" dijawab oleh Terdakwa-2 "Iya saya orang sini, apa kamu tidak tahu saya orang sini, itu yang dilantik bapak saya" selanjutnya Terdakwa-1 memegang kerah baju Saksi-1 menggunakan tangan kirinya sambil berkata "Kamu melawan TNI" lalu Saksi-1 menepis tangan kirinya Terdakwa-1 menggunakan tangan kanannya setelah itu Saksi-1 membanting toples wadah krupuk yang berada diatas meja serta mengusir Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

i. Bahwa karena merasa diusir dan diperlakukan tidak sopan, kemudian Terdakwa-1 meninju Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang digenggam yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan Saksi-1, setelah itu tangan kanan Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 dan melipatnya kebelakang pinggang Saksi-1 sedangkan tangan kiri Terdakwa-1 mengunci tangan kiri Saksi-1 lalu Terdakwa-2 meninju pada bagian kepala Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang digenggam dan menendang badan Saksi-1 menggunakan kaki kananya secara berulang kali setelah itu Terdakwa-1 menarik Saksi-1 keluar rumah.

j. Bahwa kemudian setibanya diluar rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 kembali meninju Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang di genggam yang mengenai pada bagian kepala dan muka/wajah Saksi-1 setelah itu Terdakwa-1 berkata kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" lalu datang adik Saksi-1 a.n. Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan Sdr. Fahrul selanjutnya Saksi-3 berkata "Lepaskan itu kakak saya" setelah itu datang Kepala Desa Sidorahayu a.n. Sdri Indriyani S.E (istri Terdakwa-1) lalu kepala desa Sidorahayu tersebut berkata kepada Saksi-1 "Kamu ini selalu mengotak atik desa saja" kemudian datang seorang anggota Polisi dari Polres OKU Timur a.n. Aiptu Heriyanto (Saksi-4) dengan maksud melerainya.

k. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terima terhadap Saksi-1 saat Saksi-1 mendatangi rumah Sdr. Sukarman untuk menanyakan tentang pelantikan perangkat Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

l. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari rumah sakit Islam At Tagwa Gumawang Saksi-1 mengalami luka

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan, pada bagian telinga mengeluarkan darah, benjol pada bagian kening, luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri, benjol pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian siku sebelah kanan dan luka robek pada bagian jempol kaki sebelah kanan dan kiri.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu Robby Optemi, S.H Kapten Chk NRP.11090011210286 dan Aka Meidy, S.H Serda NRP. 31050651830584 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 044 / Garuda Dempo Nomor Sprin / 305 / III / 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Para Penasihat Hukum tanggal 22 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, kecuali terhadap Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) tidak dilakukan penyumpahan karena masih dibawah umur dan terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Junaidi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Desa Rawa Bening Kab. OKU Timur, 6 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Ngadirojo Rt. 03 Rw. 01 Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur, Sumsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr Junaidi (Saksi-1) kenal dengan Peltu Rusdi Effendi (Terdakwa-1) sejak tahun 2016 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur sedangkan dengan Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2) kenal sejak tahun 2015 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kab. OKU Timur

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi datang ke halaman Balai Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kab OKU Timur yang saat itu sudah terpasang umbul-umbul dan sudah tersusun kursi, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Emi Hayati (Kasi Pemerintahan Kecamatan Belitang) melalui Handphone untuk menanyakan hal tersebut lalu Sdr. Emi Hayati memberitahukan "Akan ada acara pelantikan perangkat Desa di Balai Desa Sidorahayu yang sudah diseleksi oleh Kepala Desa dan berkasnya sudah sampai di Kabupaten dan tinggal pelaksanaan pelantikan, nanti dijelaskan oleh Kepala Desa" lalu Saksi jawab "Ya sudah kalo begitu bu".

3. Bahwa atas penyampaian Sdr. Emi Hayati kemudian Saksi menghubungi Camat Belitang yaitu Sdr. Junaidi melalui Handphone dengan mengatakan "Pak Camat, saya minta petunjuk mau konfirmasi tentang pelantikan perangkat Desa Sidorahayu, karena tidak sesuai peraturan menteri, itu ada aturannya minimal usia 20 (dua puluh) tahun s.d 42 (empat puluh dua) tahun bagi yang pertama menjabat sedangkan yang masih menjabat maksimal diperpanjang sampai umur 60 (enam puluh) tahun dan berpendidikan minimal SMA" lalu dijawab oleh Camat Belitang "Jun itu sudah diverifikasi, semuanya lulusan SMA dan berkas sudah lengkap" setelah itu Saksi bertanya "Apa tidak dapat ditunda dulu Pak untuk pelantikan ini" dijawab oleh Pak Camat Belitang "Tidak bisa Jun karena itu sudah perintah dan pelantikannya besok pagi" lalu Saksi mengatakan "Kalau memang begitu ya sudah pak".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Camat Belitang melalui Handphone menjelaskan "Jun untuk pelantikan besok biar saja berjalan, kamu ambil datanya dulu, nanti selesai pelantikan kamu menghadap saya" lalu Saksi jawab "Iya pak" kemudian sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi bersama Sdr. Muhadi, Sdr. Prpto dan Sdr. Bahrudin duduk di bawah pohon yang berada di halaman rumah Sdr. Muhadi kemudian datang Terdakwa-1 yang saat itu mengenakan pakaian dinas PDH dan mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna putih menanyakan kepada Sdr. Prpto "Ada masalah apa?" setelah itu Sdr. Muhadi menjelaskan "Begini lo pak kalau bisa Kepala Dusun itu dipilih oleh masyarakat, seperti tetangga desa yang lain" dijawab oleh Terdakwa-1 "Itu hak prerogatif Kepala Desa, Presiden saja memilih menteri tidak ada yang protes" dijawab oleh Sdr. Prpto "Kalau bisa serahkan saja dengan warga, biar warga yang memilih kepala Dusun" kemudian Terdakwa-1 menjawab "Biar saja kepala desa yang memilih, nanti kalau warga yang memilih bisa terjadi keributan" setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi datang ke Balai Desa Sidorahayu dan menyaksikan acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdr. Indriyani, S.E. yang merupakan isteri Terdakwa-1, dalam pidato tersebut Kepala Desa menyindir Saksi dengan kata-kata "Inilah Pak Camat, segelintir masyarakat desa Sidorahayu yang tidak suka dengan saya, tidak diundang saja hadir dalam acara ini" mendengar ucapan tersebut lalu Saksi masuk ke dalam Balai Desa sambil mengatakan "Intruksi bu, anda seorang kepala desa tidak usah saling menyindir, inikan pelantikan perangkat desa, seharusnya saya sebagai masyarakat desa Sidorahayu harus diundang" setelah itu Saksi-1 keluar dari ruang Balai Desa.

6. Bahwa setibanya di halaman Balai Desa, kemudian Saksi ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sambil

Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Saya kakaknya Rusdi, kamu jangan mengacau dalam acara ini, kamu orang mana" lalu Saksi jawab "Saya orang BK tiga lalu orang tersebut mengatakan "Yang melantik itu adik saya, jadi kamu jangan mengacau di tempat ini" lalu Saksi sampaikan " Kamu diundang apa tidak " dan dijawabnya tidak, tapi ini keluarga saya" lalu Saksi mengatakan lagi "Kamu orang luar saja berani datang kesini apa lagi saya orang Sidoraharjo" setelah itu datang Terdakwa-2 menarik lengan tangan kanan Saksi sambil mengatakan "Pergi kamu dari sini" setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12,00 Wib, Saksi mendatangi rumah Sdr. Sukarman yang beralamat di Kampung Dua Rt 09 Rw 02 Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dan menyampaikan beberapa hal kepadanya tentang Sdr. Sukarman yang diisukan telah membuatkan surat tanah wakaf masjid Dusun Wono Sigro Desa Sidorahayu dan juga Sdr. Sukarman yang tidak lulus SMA serta umurnya yang sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun, lalu Sdr. Sukarman mengatakan "Sudahlah kamu jangan mengurus itu " lalu Saksi sampaikan "Bapak tinjau ulang berkas bapak, mana tau nanti teman-teman memperlmasalahkan hal ini karena bapak memalsukan data, bisa kena pidana tapi kalau tidak ada memalsukan berkas, saya siap membantu sampai dimanapun, karena saya anggap bapak saya" setelah itu Saksi pergi meninggalkan Sdr. Sukarman.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang kerumah Saksi lalu kami bertiga ngobrol di ruang tengah selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada "Mengapa kamu mendatangi pak Sukarman? " lalu Saksi jawab " Ya saya datang ke rumah pak Sukarman karena kalau ada masalah nanti saya bisa membantunya" lalu Terdakwa-1 mengatakan "Saya tidak terima, kamu datang perangkat desa saya dan mengutik atik masalah desa ini" setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa-2 " Mas Hendri orang sini kan ?" dijawab oleh Terdakwa-2 "Iya saya orang sini, apa kamu tidak tahu saya orang sini dan salah satu yang dilantik sebagai kepala dusun itu bapak kandung saya yaitu Sdr. Sujito " dan beberapa waktu setelah itu kami bertiga ribut dengan saling menunjuk, selanjutnya Terdakwa-1 memegang kerah baju Saksi menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "Kamu melawan TNI" lalu Saksi menepis tangan kiri Terdakwa-1 menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi-membanting toples wadah kerupuk yang ada di atas meja sambil mengatakan " Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya"

9. Bahwa setelah Saksi mengusir Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 meninju Saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang digenggam dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi menggunakan tangan kanannya dan melipatnya di belakang pinggang Saksi sambil mengunci tangan kiri dan dalam keadaan seperti lalu Terdakwa-2 meninju bagian kepala Saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang digenggam dan menendang badan Saksi menggunakan kaki kanannya secara berulang kali.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menarik Saksi keluar rumah lalu Saksi berteriak minta tolong sehingga anak Saksi yaitu Sdr. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) keluar dari kamarnya yang posisinya berada di belakang ruang tengah tempat kami tadi mengobrol dan setelah

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah kemudian Terdakwa-1 memiting leher Saksi dan Terdakwa-2 kembali meninju Saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang digenggam dan mengenai bagian kepala dan muka/wajah Saksi dan saat itu Saksi-2 sambil menangis-nangis lalu merekam perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan HP, dalam keadaan seperti Saksi mendengar Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" selanjutnya datang adik Saksi yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan mengatakan "Lepaskan itu kakak saya" lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya dan beberapa saat kemudian datang seorang anggota Polisi dari Polres OKU Timur. Aiptu Heriyanto (Saksi-4) yang juga merupakan warga desa tersebut dengan maksud melerainya, selanjutnya datang Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriati, SE yang merupakan istri Terdakwa-1 lalu mengatakan kepada Saksi-4 " Kenapa Polisi yang satu ini selalu ikut campur urusan desa " dan Saksi mendengar Saksi-4 mengatakan " Buk, saya ini polisi yang tinggal disini dan sebagai warga desa makanya wajar saya tahu kejadian yang ada disini " sambil Saksi-4 pergi menjauh.

11. Bahwa setelah itu Saksi dibawa masuk oleh warga dan perangkat Desa Sidorahayu ke dalam rumah Saksi, selanjutnya Kepala Desa Sidorahayu sambil menelepon seseorang yang belakangan diketahui adalah Camat Belitang, lalu Kepala Desa saat berbicara dengan pak camat suara Hpnya di speakerkan sehingga terdengar suara pak camat yang mengatakan "Itu hak ibu, kalau mau ditangkap bawa saja ke kantor polisi" kemudian Kepala Desa Sidorahayu mengatakan kepada Saksi "Dengar kamu ya, kamu itu celudikan ngotak atik desa, kamu itu setan" setelah itu Saksi mendengar ada yang mengtakan "Tangkap saja, seret saja pukuli" lalu Saksi mengatakan " Oke lah kalau itu keinginan kalian saya ikuti ", lalu Saksi masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian.

12. Bahwa setelah ganti pakaian dan kembali ke ruang tengah kemudian Terdakwa-1 kembali memegang tangan kanan Saksi sambil membawa keluar dan sesampainya di halaman rumah lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Hendri ambil mobil kamu" setelah itu Terdakwa-2 mengambil mobilnya selanjutnya datang (dua) orang anggota Polsek Belitang yaitu Bripta Dodi Aditya menanyakan " Ini ada masalah apa?" dijawab oleh Terdakwa-1 "Ini sudah menyerang anggota TNI" setelah itu Saksi dibawa masuk oleh Bripta Dodi Aditya ke dalam rumah Saksi untuk dilakukan mediasi tetapi tidak ada hasilnya selanjutnya Saksi dibawa oleh Bripta Dodi Aditya ke Polsek Belitang dan pada saat di Polsek Belitang, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada anggota Polsek Belitang "Ini sudah menyerang anggota TNI tolong segera diproses" setelah itu ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta beberapa orang warga lainnya masih menunggu di Polsek Belitang kemudian Saksi meminta ijin kepada petugas Polsek Belitang untuk berobat ke RS Islam At-Taqwa Gumawang dan setelah itu Saksi melapor ke Subdenpom Baturaja namun tidak diterima, lalu Saksi kembali ke rumah dan 2 (dua) hari kemudian karena masih merasa sakit lalu Saksi pergi berobat ke sebuah Klinik di Baturaja, setelah itu Saksi berangkat ke Palembang dan pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

13. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami luka lemar pada pelipis sebelah kanan dan kiri, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, telinga kiri mengeluarkan darah, benjol

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kening, luka memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, benjol pada kepala belakang, luka lecet pada siku kanan dan luka robek pada jempol kaki kanan dan kiri karena terinjak sepatu para Terdakwa, dan saat terjadi semua perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena pada saat Terdakwa-1 memiting leher Saksi lalu pada saat itu juga Terdakwa-2 memukul Saksi secara bertubi-tubi dan yang bisa Saksi lakukan hanya berteriak minta tolong.

14. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena adanya kepentingan para Terdakwa secara individu memback up kebijakan istri Terdakwa-1 sebagai Kepala Desa yang tidak sesuai aturan dalam mengangkat perangkat desa yang dilakukannya terhadap Sdr. Sukarman yang tidak tamat SMA dan diisukan telah membuatkan surat tanah wakaf mesjid Dusun Wono Sigro Desa Sidorahayu serta usianya sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun sehingga tidak bisa lagi menjadi perangkat desa, termasuk penunjukkan Sdr. Sujito yang merupakan orang tua kandung Terdakwa-2 sebagai Kepala Dusun

15. Bahwa para Terdakwa tidak pantas melakukan penganiayaan terhadap Saksi apalagi dilakukan secara bersama dan bergantian karena hal-hal yang terjadi di Desa Sidorahayu yang kepala desanya merupakan istri Terdakwa-1 memang tidak sesuai aturan sehingga sebagai warga masyarakat, Saksi dan beberapa warga lainnya sangat wajar jika peduli dengan hal tersebut.

16. Bahwa Saksi juga dilaporkan oleh Terdakwa-2 ke Polres OKU dengan tuduhan memukulkan toples ke kepala Terdakwa-2 padahal toples tersebut Saksi bantingkan ke meja bukan ke kepala Terdakwa dan saat ini masih dalam proses.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa tidak melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi-1 karena sudah tidak bisa lagi menahan emosi ketika Saksi-1 memukulkan toples yang ada di atas meja ke kepala Terdakwa-2 kemudian mengusir Terdakwa dan Terdakwa-2 dari rumahnya.
- Terdakwa tidak ada meninju Saksi secara berulang kali tetapi yang Terdakwa lakukan adalah memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipat ke belakang pinggangnya dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta dan luka-luka lecet pada muka dan tangan Saksi-1 bukan akibat pukulan Terdakwa maupun Terdakwa-2 tetapi pada saat Saksi-1 berusaha melepaskan tangannya lalu muka dan tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang saat itu masih belum di plester.
- Luka robek pada jempol kaki kanan dan kiri Saksi-1 bukan karena terinjak sepatu Terdakwa maupun Terdakwa-2 karena Terdakwa dan Terdakwa-2 saat datang ke rumah Saksi-1 hanya memakai sandal yang kemudian kami buka saat masuk rumah Saksi-1.

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 bukan membantingkan toples ke meja tetapi memukulkannya ke kepala Terdakwa-2 maka Terdakwa-2 melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polres OKU.

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Terdakwa-2 :

- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi-1 karena sudah tidak bisa menahan emosi ketika Saksi-1 memukulkan toples yang ada di atas meja ke kepala Terdakwa sambil Saksi-1 mengusir Terdakwa dan Terdakwa-1 keluar dari rumahnya.
- Pada saat Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipat ke belakang pinggangnya, Terdakwa tidak ada meninju bagian kepala Saksi-1 secara berulang kali maupun menendang badan Saksi-1 karena saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa "Tangkap, ambil mobil" selanjutnya Terdakwa bermaksud hendak mengambil mobil kemudian datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan mengatakan "Lepaskan itu kakak saya" lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya dan beberapa saat kemudian datang seorang anggota Polisi dari Polres OKU Timur. Aiptu Heriyanto (Saksi-4).
- Beberapa luka-luka lecet yang dialami Saksi-1 pada muka dan tangannya bukan akibat pukulan Terdakwa dan Terdakwa-1 tetapi muka dan tangan kanan Saksi-1 tersebut mengenai dinding rumahnya yang saat itu masih belum diplester, hal itu terjadi saat Saksi-1 berusaha melepaskan dirinya ketika dipegangi oleh Terdakwa-1 yang bermaksud hendak membawa Saksi-1 keluar rumah.
- Luka robek pada jempol kaki kanan dan kiri Saksi-1 bukan karena terinjak sepatu Terdakwa maupun Terdakwa-1 karena Terdakwa dan Terdakwa-1 saat datang ke rumah Saksi-1 hanya memakai sandal yang kami buka saat masuk rumah Saksi-1.
- Saksi-1 bukan membantingkan toples ke meja tetapi memukulkannya ke kepala Terdakwa maka Terdakwa juga melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polres OKU.

Terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yeni Puspita Sari.
Pekerjaan : Siswa SMA N 1 Belitang.
Tempat,tanggal lahir : OKU Timur (Sumsel), 3 Agustus 2004.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Sidorahayu Rt. 03 Rw. 01 Kec. Belitang Kab. OKU Timur, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.45 Wib, ketika Saksi sedang berada di dalam kamar tidur lalu mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan "Assalamualaikum" yang kemudian Saksi ketahui mereka adalah para Terdakwa setelah itu Saksi mendengar orang tua Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1) mempersilahkan para Terdakwa masuk ke ruang tengah.
3. Bahwa beberapa waktu kemudian, Saksi mendengar para Terdakwa ribut dengan Saksi-1 dengan nada membentak namun Saksi tidak mengetahui persis hal yang diperbincangkan, setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 sambil marah - marah mengatakan "Kalian ndak sopan di rumah saya, keluar kalian dari sini" sambil membanting toples plastik berisi kerupuk yang berada di atas meja hingga pecah dan isinya berantakan, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 menarik Saksi-1 ke sudut ruangan tengah sambil melipat kedua tangan Saksi-1 ke belakang lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-1 pada bagian muka secara bergantian lalu Terdakwa-2 yang melipat tangan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-1 yang memukul Saksi-1 pada bagian muka maupun perut menggunakan kedua tangannya yang mengepal kemudian Saksi mendekati Saksi-1 untuk melerai keributan dan pemukulan tersebut tetapi Saksi didorong oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 ditarik tangannya oleh Terdakwa-1 dan dibawa keluar rumah sehingga Saksi berteriak meminta tolong kepada tetangga yang beberapa diantaranya ada yang keluar dari rumahnya namun tidak ada yang membantu Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Yen, ambil Handpone bapak di dalam rumah dan telepon polisi" setelah itu Saksi mengambil Handphone milik Saksi-1 lalu menghubungi nomor kontak anggota polisi yaitu bapak Heriyanto (Saksi-4) dengan mengatakan "Pakde tolong papa dikeroyok di rumah" lalu Saksi-4 mengatakan " Iya nanti bapak ke rumah " setelah itu Saksi merekam kejadian saat Terdakwa - 1 memiting leher Saksi-1 dari arah belakang sedangkan Terdakwa-2 memegang tangan Saksi-1 dari depan, namun setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil Handphone yang Saksi gunakan untuk merekam tersebut dan supaya tidak bisa diambil oleh Terdakwa maka Saksi berlari ke arah warga yang hanya menonton kejadian tersebut kemudian Saksi melihat adik kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yang baru pulang dari acara yasinan langsung berlari menuju ke arah Saksi-1 dan beberapa saat kemudian Saksi melihat kedatangan Saksi-4 menuju ke arah Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Lepaskan, lepaskan itu kakakku " dan Saksi melihat Terdakwa-1 melepaskan tangan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 serta para Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke rumah namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang mereka lakukan dalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa lagi keluar rumah kemudian dibawa lagi masuk ke dalam rumah hingga kemudian Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang dan selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi-1 yang mengatakan pergi ke RS Islam At-Taqwa Gumawang untuk mengobati luka-luka yang dialaminya akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa.
6. Bahwa para Terdakwa tidak pantas memperlakukan Saksi-1

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dengan memukuli, menarik-narik tangan kanan Saksi-1 ke bagian belakang tubuhnya sehingga Saksi-1 kehilangan kebebasannya untuk bergerak serta Saksi-1 tidak melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa dan saat itu Saksi melihat para Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas tetapi berpakaian biasa yaitu Terdakwa-1 memakai celana jeans dan jaket coklat muda sedangkan Terdakwa-2 memakai celana hitam dan baju hitam.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yaitu :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak ada membentak Saksi-1 dan yang berkata kasar serta marah-marrah kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 justru Saksi-1 dengan mengatakan "Kalian ndak sopan di rumah saya, keluar kalian dari sini".
- Saksi-1 bukan membanting toples ke meja namun yang dilakukan Saksi-1 justru memukulkan toples tersebut ke kepala Terdakwa.
- Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak ada melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 baik pada bagian mulut maupun perut Saksi-1 dan luka-luka yang dialami Saksi-1 bukan akibat pukulan Terdakwa maupun Terdakwa-2 tetapi muka serta tangan Saksi-1 kena dinding rumahnya yang belum diplester pada saat Saksi-1 terjatuh ketika berusaha melepaskan pegangan Terdakwa dengan cara meronta-ronta.
- Saksi tidak ada mendekati Saksi-1 untuk meleraikan keributan apalagi sampai Terdakwa mendorongnya karena yang dilakukan Saksi saat itu hanya berteriak-teriak.
- Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk mengambil Handphone Saksi-2 yang digunakannya saat merekam Terdakwa memegang leher Saksi-1 dari belakang.

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula.

Terdakwa-2 :

- Terdakwa dan Terdakwa-1 tidak ada membentak Saksi-1 dan yang berkata kasar serta marah-marrah kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 justru Saksi-1 dengan mengatakan "Kalian ndak sopan di rumah saya, keluar kalian dari sini".
- Saksi-1 bukan membanting toples ke meja namun yang dilakukan Saksi-1 justru memukulkan toples tersebut ke kepala Terdakwa.
- Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak ada melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 baik pada bagian mulut maupun perut Saksi-1 sedangkan luka-luka yang dialami Saksi-1 bukan akibat pukulan Terdakwa maupun Terdakwa-1 tetapi muka serta tangan Saksi-1 tersebut kena dinding rumahnya yang belum diplester pada saat Saksi-1 terjatuh ketika berusaha melepaskan pegangan Terdakwa-1 dengan cara meronta-ronta.

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone Saksi-2 yang sedang merekam Terdakwa-1 saat memegang leher Saksi-1 dari belakang.
- Saksi tidak ada mendekati Saksi-1 untuk meleraikan keributan apalagi sampai Terdakwa-1 mendorongnya karena yang dilakukan Saksi saat itu hanya berteriak-teriak.

Terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Miftah Kuroji.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Desa Bangun Harjo Kec. Belintang Kab.OKU Timur (Sumsel),9 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Sidorahayu Rt. 03 Rw. 01 Kec. Belintang Kab. OKU Timur, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa-1 merupakan suami dari Sdri. Indriani, S.E yang merupakan Kepala Desa Sidorahayu sedangkan dengan Terdakwa-2 dan Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi merupakan adik kandung Sdr. Junaidi (Saksi-1) yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi bersama dengan Sdr. Fahrul pulang mengikuti acara yasinan di Desa Bangun Harjo lewat di depan rumah milik Saksi-1 lalu Saksi rnelihat sudah ramai orang diantaranya Kepala Desa Sidorahayu a.n. Sdri. Indriani dan berapa orang perangkat Desa Sidorahayu serta beberapa warga kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang memegang dan menarik kedua tangan Saksi-1,selanjutnya Saksi mendekati dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melepaskan tangan Saksi-1 kemudian dilepaskan oleh Terdakwa-1 selanjutnya datang anggota polisi berpakaian sipil yaitu Pak Heriyanto (Saksi-4) kemudian Saksi berteriak dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-4 akan tetapi Saksi-4 diusir oleh Sdri. Indriani dengan mengatakan " Polisi satu ini mau ikut-ikutan lagi, sudah pergi sana" setelah itu Saksi-4 pergi dan beberapa saat kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdri. Indriani serta beberapa orang perangkat desa serta warga lainnya yang tidak Saksi kenal.

3. Bahwa setelah berada di dalam rumah kemudian Saksi-1 kembali didekati oleh Terdakwa-1 dan memegang tangan Saksi-1 sambil mengatakan kepada Saksi-1 "Setan kamu" kemudian Sdri. Indriani juga mengatakan "Jangan suka ngurusi kerjaan kami" dan tidak lama kemudian Sdri. Indriani menerima telepon dari Camat Belintang melalui HP nya sambil di Loudspeakerkan sehingga terdengar suara pak camat yang mengatakan " Itu urusan kepala desa, sudah tangkap saja bawa ke Polsek " mendengar perkataan tersebut

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat semua diam sesaat namun kemudian menjadi gaduh dan banyak suara-suara yang mengatakan "Tangkap saja, bawa saja" setelah itu Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-1 sambil membawa Saksi-1 keluar rumah ke atas jembatan yang berada dekat halaman rumah tersebut.

4. Bahwa pada saat berada di atas jembatan kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polsek lalu mendekati Terdakwa-1 selanjutnya Saksi mendengar kedua anggota polsek tersebut berbicara kepada Terdakwa-1 "Kita masuk saja dulu pak" tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa masuk lagi ke dalam rumah, selanjutnya salah satu anggota polsek yaitu Sdr. Dodi menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang kejadian tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 kalau Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap anggota TNI namun pernyataan tersebut tidak diterima oleh Saksi-1 sehingga terjadi lagi kegaduhan.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-1 supaya berdamai dengan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa-2 dan Saksi-1 harus meminta maaf kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan masyarakat dan seluruh perangkat desa Sidorahayu sambil berjanji tidak akan lagi ikut campur urusan-urusan desa serta tidak akan mempermasalahkan kejadian pada malam itu pada surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai namun ditolak oleh Saksi-1 sehingga terjadi kegaduhan lagi, setelah itu anggota Polsek Belitang tersebut mengatakan kepada Terdakwa-1 "Ya sudah kita ke kantor polsek saja" lalu Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang namun tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-1 pergi berobat ke RS Islam At-Ta'qwa Gumawang untuk mengobati luka-luka yang dialaminya akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa.

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan maupun pengeroyokan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh para Terdakwa terkait dengan kejadian pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 saat acara pelantikan perangkat desa Sidorahayu di Balai Desa Sidorahayu, Saksi-1 menghadiri acara tersebut kemudian pada saat Kepala Desa menyampaikan sambutannya, lalu Saksi-1 menyampaikan keberatan dengan pelantikan tersebut karena menurut Saksi-1 sebagian dari perangkat desa yang akan dilantik tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala dusun termasuk orang tua Terdakwa-2 karena sudah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun serta tidak dipilih oleh warga namun ditunjuk langsung oleh kepala desa dan saat acara tersebut Saksi-1 merasa keberatan karena tidak diundang oleh kepala desa.

7. Bahwa akibat penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka lebam-pada beberapa bagian wajahnya sehingga memerah serta terdapat benjolan serta luka lecet di siku tangan kanannya dan dirawat di RSUD Baturaja selama 2 (dua) hari dan Saksi mengetahui keadaan Saksi-1 tersebut karena Saksi ikut mendampingi Saksi-1 ketika dirawat dan biaya perobatan tersebut ditanggung sendiri oleh Saksi-1 lalu setelah menjalani perawatan lalu beberapa hari kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom Palembang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yaitu :

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 :

- Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dengan tujuan mengantisipasi jika Saksi-1 mengambil benda-benda tajam untuk melukai Terdakwa dan Terdakwa-2 tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi-1 "Setan kamu" dan istri Terdakwa tidak ada mengatakan "Jangan suka ngurusi kerjaan kami"
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 pergi berobat ke RS Islam At-Taqwa Gumawang dan luka lebam pada wajahnya serta luka lecet di siku tangan kanan Saksi-1 bukan akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tetapi luka-luka tersebut karena Saksi-1 jatuh sendiri dan mengenai dinding rumahnya yang belum dipleset saat berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa.
- Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak bermaksud melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tetapi hanya memberikan peringatan kepadanya agar tidak mencampuri urusan yang bukan kewenangan Saksi-1.
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 berobat dan dirawat di RSUD Baturaja begitu pula tentang biaya perobatannya.

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-3 tetap dengan keterangannya semula.

Terdakwa-2 :

- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 pergi berobat ke RS Islam At-Taqwa Gumawang dan luka lebam pada wajahnya serta luka lecet di siku tangan kanan Saksi-1 bukan akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa-1 tetapi luka-luka tersebut karena Saksi-1 jatuh sendiri dan mengenai dinding rumahnya yang belum dipleset saat berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa-1.
- Terdakwa dan Terdakwa-1 tidak bermaksud melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tetapi hanya memberikan peringatan agar tidak mencampuri urusan yang bukan kewenangannya.
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 berobat dan dirawat di RSUD Baturaja begitu pula tentang biaya perobatannya.
- Terdakwa-1 memang hanya memegang tangan Saksi-1 dengan tujuan mengantisipasi jika Saksi-1 mengambil benda-benda tajam untuk melukai Terdakwa dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 tidak ada mengatakan kepada Saksi-1 "Setan kamu" dan istri Terdakwa juga tidak ada mengatakan "Jangan suka ngurusi kerjaan kami" .

Terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-3 tetap dengan keterangannya semula.

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Heriyanto.
Pangkat/NRP : Aiptu/71010373.
Jabatan : Ba Sat Sabhara.
Kesatuan : Polres OKU Timur.
Tempat, tanggal lahir : Desa Sidorahayu Kec.Belitung Kab. OKU Timur Sumsel, 1 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rt.04 Desa Sidorahayu Kec. Belitung Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2016 di Desa Sidorahayu Kecamatan Belitung Kab. OKU Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi berada di rumah Sdr. Triyanto di RT 2 Desa Sidorahayu Kec. Belitung Kab. OKU Timur, Saksi dihubungi oleh Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang merupakan anak Sdr. Junaidi (Saksi-1) melalui Handphone dan Saksi-2 mengatakan "Om tolong ke rumah, bapak dikeroyok oleh Pak Rusdi dan kawannya", selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX Noneg 206-42 lalu Saksi menuju rumah Saksi-1 diikuti oleh Sdr. Sunarto dan Sdn. Ratno dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa setibanya di depan rumah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa-1 membawa Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya melalui pintu samping sebelah kiri sambil menyekap badan Saksi-1 dari belakang sedangkan tangan kirinya menempel di leher Saksi-1 arah ke teras depan menghadap dinding, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor lalu mendatangi Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 memegang tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya lalu Saksi berusaha melepaskan Saksi-1 dari pegangan para Terdakwa tetapi tidak bisa karena dipegang kuat oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa pada saat Saksi berusaha melepaskan badan Saksi-1 dari pegangan para Terdakwa lalu datang Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriani, S.E yang merupakan istri Terdakwa-1 yang mengatakan kepada Saksi "Kenapa polisi satu ini selalu ikut campur urusan desa" lalu Saksi jawab "Buk saya ini polisi yang tinggal disini sebagai warga masyarakat, jadi harus tahu kejadian yang ada disini" namun dengan adanya ucapan dari Sdri. Indriani tersebut lalu Saksi pergi menjauh sambil memantau dari sebuah rumah kosong di depan rumah Saksi-1 yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter bersama Sdr. Sunarto dan Sdr. Ratno, pada saat Saksi berada di teras rumah kosong tersebut Saksi melihat Terdakwa-1 memaksa Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumahnya tetapi Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan Terdakwa-1, setelah itu Saksi-4 menyuruh Sdr. Sunarto menghubungi Polsek Belitung untuk melaporkan kejadian tersebut.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polsek Belitung dengan menggunakan kendaraan patroli dan langsung menuju rumah Saksi-1, selanjutnya ketiga anggota polsek tersebut membawa Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang masuk ke dalam rumah Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang dilakukan dan beberapa saat kemudian pada saat Saksi-1 dibawa keluar rumahnya, lalu Saksi menanyakan kepada salah seorang warga "Saksi-1 mau dibawa kemana?" dan warga tersebut mengatakan " Mau dibawa ke Polsek " setelah itu Saksi bersama Sdri. Sunarto dan Sdr. Ratno meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengetahui lagi proses selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya peristiwa yang dialami oleh Saksi-1 namun yang Saksi dengar dari beberapa warga Desa Sidorahayu, hal itu terkait dengan para perangkat desa yang tidak dipilih oleh warga tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriani, S.E yang merupakan istri Terdakwa-1 dan salah seorang perangkat desa tersebut termasuk orang tua kandung Terdakwa-2 dan penunjukkan secara langsung tersebut yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dan beberapa warga lainnya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 maupun penyebabnya serta tidak mengetahui tentang perobatan serta biaya-biayanya tetapi Saksi dengar dari warga ada yang mengatakan Saksi-1 pernah berobat di klinik di daerah Belitang serta rumah sakit di Baturaja

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian dari para Terdakwa maupun Saksi-1 namun Saksi pernah dengar dari rekan-rekan anggota Polsek Belitang yang mengatakan pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak terlaksana tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab gagalnya upaya damai tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi,yaitu :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa tidak menyekap badan Saksi-1 tetapi melipat tangan kanannya ke arah belakang dan menghadap dinding karena Terdakwa khawatir jika Saksi-1 mengambil benda-benda tajam untuk melukai Terdakwa dan Terdakwa-2 sehingga penyampaian Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang mengatakan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 tersebut Terdakwa keroyok bersama dengan Terdakwa-2 adalah tidak benar.
- Sebelum Saksi-4 datang,Terdakwa sudah tidak memegang tangan Saksi-1 karena sudah Terdakwa lepaskan ketika Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) datang dan menyampaikan agar melepaskan Saksi-1.
- Terdakwa tidak mengetahui percakapan istri Terdakwa dengan Saksi-4 demikian juga dengan yang disampaikan Saksi-4 kepada istri Terdakwa.
- Terdakwa tidak ada memaksa Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumahnya namun Saksi-1 masuk ke rumahnya diajak oleh anggota Polsek Belitang yang juga mengajak Terdakwa dan Terdakwa-2 serta beberapa orang lainnya dengan maksud untuk dilakukan perdamaian tapi tidak terlaksana hingga kemudian Saksi-1 dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota Polsek Belitang menuju Mapolsek untuk dilakukan perdamaian tapi tetap tidak terlaksana juga.

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-4 tetap dengan keterangannya semula.

Terdakwa-2 :

- Terdakwa dan Terdakwa-1 tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 sebagaimana yang disampaikan Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) kepada Saksi-4, yang dilakukan Terdakwa-1 adalah mengamankan Saksi-1 dengan melipat tangan kanannya ke arah belakang dan menghadap dinding karena Terdakwa-1 khawatir jika Saksi-1 mengambil benda-benda tajam untuk melukai Terdakwa dan Terdakwa-1
- Terdakwa tidak ada memegang tangan kanan Saksi-1 karena sebelum Saksi-4 datang tangan Saksi-1 sudah dilepaskan oleh Terdakwa-1 yaitu setelah Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) datang dan menyampaikan agar melepaskan Saksi-1.

Terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-4 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Eri Efrizal.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Desa Sidorahayu,OKU Timur (Sumsel),
25 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Desa Sidorahayu Kec.
Belitang Kab. OKU Timur, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2013 di Desa Sidorahayu Kec.Belitang Kab.OKU Tmur sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal sejak ia masih anak-anak karena satu kampung di Desa Sidorahayu namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib beberapa saat setelah Saksi dihubungi melalui HP oleh Kepala Desa Sidorahayu yang merupakan istri Terdakwa-1 yaitu Sdri. Indriyani, S.E, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Sukarman yang mengatakan ia baru saja didatangi oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) terkait dengan pelantikan Sdr. Sukarman serta perangkat desa Sidorahayu lainnya termasuk Sdr. Sujito yang merupakan orang tua kandung Terdakwa-2 dan menurut Saksi-1 hal itu tidak sesuai aturan administrasi baik tentang usia maupun tentang pemilihannya tidak dilakukan warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

3. Bahwa atas penyampaian Sdr.Sukarman kemudian sekira pukul 20.45 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr. Sukarman bersama para Terdakwa dan setelah berembuk dengan beberapa orang lainnya maka disepakati yang akan menemui Saksi-1 di rumahnya adalah para Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang disampaikan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman terkait dengan pelantikan Sdr. Sukarman serta perangkat desa Sidorahayu lainnya

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Sdr. Sujito yang merupakan orang tua kandung Terdakwa-2 karena menurut Saksi-1 hal itu tidak sesuai aturan administrasi baik tentang usia maupun pemilihannya tidak dilakukan oleh warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

4. Bahwa beberapa saat setelah para Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi menyusul menuju rumah Saksi-1 dan setelah sampai lalu Saksi berdiri di teras samping kiri rumah tersebut tanpa diketahui para Terdakwa maupun Saksi-1 dan dari teras samping kiri rumah Saksi-1 tersebut, Saksi melihat para Terdakwa serta Saksi-1 dengan posisi sama-sama berdiri terlibat pertengkaran dan saling tunjuk namun tiba-tiba Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kiri kepala Terdakwa-2 dengan posisi Saksi-1 dalam keadaan berdiri sedangkan Terdakwa-2 dalam keadaan duduk namun Terdakwa-2 tidak membalas perbuatan Saksi-1.

5. Bahwa dari apa yang Saksi lihat barangkali Terdakwa-2 tidak membalas perbuatan Saksi-1 karena Terdakwa-1 langsung memeluk badan Saksi-1 dari belakang kemudian Terdakwa-2 memegang tangan kanan Saksi-1 menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Saksi-1 berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak " Maling - maling, rampok rampok " tetapi Terdakwa-1 tetap memeluk badan Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh di lantai sehingga pegangan Terdakwa-1 lepas dan kemudian Terdakwa-1 serta Saksi-1 sama-sama berdiri, selanjutnya Terdakwa menyekap badan Saksi-1 dari belakang untuk dibawa keluar rumah tetapi Saksi-1 kembali meronta-ronta untuk melepaskan dirinya kemudian Terdakwa-1 serta Saksi-1 kembali jatuh ke lantai yang belum dipleset termasuk dinding rumah Saksi-1 dan saat itu tubuh Saksi-1 sempat menimpa sepeda motor.

6. Bahwa pada saat tubuh Saksi-1 menimpa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-1 kembali menyekap bagian belakang tubuh Saksi-1 sedangkan Terdakwa-2 memegang tangan Saksi-1, selanjutnya para Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya menuju halaman dan saat itu Saksi melihat anak Saksi-1 yaitu Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) melakukan pemotretan, sesampainya di halaman lalu Saksi-1 berusaha untuk melepaskan pegangan tersebut tetapi Terdakwa-1 tetap menyekap tubuh Saksi-1 dari belakang sedangkan Terdakwa-2 memegang tangan kanan Saksi-1 dan beberapa saat kemudian datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yang menyampaikan agar para Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan selanjutnya para Terdakwa melepaskan Saksi-1, lalu beberapa waktu kemudian datang anggota Polsek Belitang yaitu Bripka Dodi dan temannya yang kemudian membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya diikuti oleh para Terdakwa serta beberapa orang perangkat Desa Sidorahayu untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaian karena Saksi-1 tidak mau berdamai, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang oleh Bripka Dodi dan saat itu Saksi melihat memang terdapat benjolan di kepala Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan pada saat di Polsek Belitang kembali dilakukan upaya perdamaian tetapi Saksi-1 tetap tidak mau.

7. Bahwa menurut Saksi penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 terkait dengan acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu oleh Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriyani, S.E yang merupakan istri Terdakwa-1 namun terhadap

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan tersebut Saksi-1 tidak setuju karena menurut Saksi-1 beberapa orang perangkat desa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dipilih oleh warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa termasuk orang tua Terdakwa-2 yaitu Sdr. Sujito serta Sdr. Sukarman serta saat acara pelantikan tersebut Saksi-1 juga tidak diundang dan beberapa waktu setelah acara pelantikan tersebut lalu Saksi-1 mendatangi Sdr. Sukarman yang kemudian menyampaikan tentang kedatangan Saksi-1 tersebut kepada Kepala Desa yang selanjutnya menyampaikannya kepada Terdakwa-1 demikian pula dengan Sdr. Sujito juga menyampaikan hal itu kepada Terdakwa-2 lalu para Terdakwa mendatangi Saksi-1 ke rumahnya sehingga kemudian terjadi peristiwa ini yang pada akhirnya saling melaporkan.

8. Bahwa menurut Saksi dalam hal penunjukkan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa yang secara berjenjang tentunya melaporkan kepada atasannya yaitu Bapak Camat Kec. Belitang maupun pejabat lain bidang pemerintahan desa di Kab. OKU selanjutnya secara administrasi terbit surat pengangkatan para perangkat desa Sidorahayu tersebut yang kemudian dilantik oleh Kepala Desa sehingga menurut Saksi jika ada warga yang tidak berkenan tentu ada cara lain untuk menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa maupun atasannya namun yang dilakukan Saksi-1 justru mendatangi Sdr. Sukarman entah dengan maksud serta tujuan-tujuan tertentu Saksi tidak mengetahuinya dan peristiwa ini terjadi karena kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman setelah acara pelantikan tersebut dan di sisi lain seharusnya Terdakwa-1 meskipun istrinya merupakan Kepala Desa Sidorahayu namun tidak berarti setiap ada permasalahan terkait dengan urusan desa yang disampaikan istrinya kemudian Terdakwa ikut serta begitu pula dengan Terdakwa-2 juga tidak seharusnya ikut campur sehubungan dengan penunjukkan orang tuanya sebagai perangkat desa.

9. Bahwa sesuai dengan kronologis yang Saksi lihat sebagaimana yang Saksi sampaikan diatas yaitu saat para Terdakwa ribut dan bertengkar di rumah Saksi-1 kemudian dibekap, dipegang tangannya lalu Terdakwa-1 dan Saksi-1 beberapa kali sama-sama jatuh maka terhadap luka-luka yang dialami Saksi-1 pada tangan dan mukanya sebagian besar akibat Saksi-1 jatuh di lantai maupun dinding rumahnya yang belum diplester namun demikian penyebab Saksi-1 jatuh memang karena meronta-ronta dan berusaha melepaskan bekapan tubuhnya dari Terdakwa-1 serta berupaya melepaskan pegangan tangannya dari Terdakwa-2 dan menurut Saksi jika memang para Terdakwa bermaksud dan dengan sengaja untuk menganiaya Saksi-1 mungkin ada anggota tubuh Saksi-1 yang mengalami cedera serius misalnya bibir pecah, gigi copot, hidung berdarah dan sebagainya karena secara fisik otot para Terdakwa lebih besar dan kuat dari Saksi-1 apalagi kalau dilakukan para Terdakwa dalam keadaan sangat emosi barangkali bisa terjadi hal-hal yang lebih fatal terhadap Saksi-1

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan perobatan yang dilakukan oleh Saksi-1 termasuk biaya-biaya dan yang Saksi ketahui para Terdakwa telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian namun Saksi-1 tidak bersedia hingga kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa-2 juga melaporkan Saksi-1 ke Polres OKU Timur terhadap pemukulan yang dilakukan Saksi-1 di bagian kepala Terdakwa-2 dengan menggunakan toples.

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Musiran.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir : OKU Timur, Sumsel 01 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Sidorahayu Rt. 03 Rw. 01 Kec. Belitang
Kab. OKU Timur, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak beberapa tahun belakangan ini (lupa) yaitu sebagai suami dari Sdr. Lndriani, S.E yang merupakan Kepala Desa Sidorahayu sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak Terdakwa-2 masih kecil dan merupakan anak dari Sdr. Sujito yang sama-sama tinggal dengan Saksi di Desa Sidorahayu namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.15 Wib, saat Saksi berjalan kaki menuju warung Sdr. Rusman yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi kemudian ditegur oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) yang sedang duduk di teras rumahnya sambil main laptop dengan mengatakan "Pak Musiran, mampir dulu" lalu Saksi jawab " Nanti saya mampir, saya mau beli rokok dulu" namun Saksi-1 tetap menyuruh saya mampir, makanya saya mampir dan beberapa saat kemudian datang para Terdakwa menaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 sambil mengucapkan " Assalamulaikum " sambil bersalaman dengan Saksi dan Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan para Terdakwa dan Saksi masuk ke rumahnya namun Saksi tidak ikut masuk karena sejak awal Saksi memang mau pergi beli rokok, lalu Saksi pergi ke arah rumah Pak Daryo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi berada di rumah Pak Daryo sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan " Tolong, maling, rampok" dari dalam rumah Saksi-1 sehingga banyak warga keluar dari rumahnya dan selanjutnya dari jarak yang agak jauh Saksi melihat Saksi-1 saat berada di depan rumahnya dalam posisi dirangkul oleh Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 memegang tangan Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha melepaskan dirinya dengan cara meronta-ronta dari rangkulan Terdakwa-1 namun tidak bisa sehingga Saksi-1 serta Terdakwa sama-sama terjatuh dan saat itu baik Saksi maupun warga lainnya tidak ada yang membantu untuk melerai karena merasa takut, selanjutnya Saksi melihat ada anggota polisi yang datang yang juga merupakan warga desa Sidorahayu yaitu Pak Heriyanto (Saksi-4) mendekati para Terdakwa serta Saksi-1 namun Saksi tidak tahu hal yang mereka bicarakan dan setelah itu Saksi langsung pulang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara para Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 berupa luka, lecet dan sebagainya.

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Porn Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940061991073 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 dan pada tahun 2000 s.d 2012 bertugas di Kodim 0404/Mura, kemudian tahun 2012 bertugas di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat makan siang lalu istri Terdakwa yaitu Sdri. Indriyani, S.E yang menjabat sebagai kepala Desa Sidorahayu meminta tolong untuk datang ke rumah Sdr. Sukarman karena istri Terdakwa mendapat beberapa informasi tentang kedatangan Sdr. Junaidi (Saksi-1) ke rumah Sdr. Sukarman yang mengancam akan melaporkan Sdr. Sukarman yang menurut Saksi-1 diduga menyalahgunakan tanah wakaf Masjid Desa Sidorahayu serta Saksi-1 juga tidak senang terhadap orang tua kandung Terdakwa-2 yaitu Sdr. Sujito yang dilantik oleh Kepala Desa sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa Sidorahayu serta Saksi-1 juga tidak senang dengan Terdakwa-2 maupun terhadap istri Terdakwa yang tidak mengundang Saksi-1 saat acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 tersebut.

3. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Eri Efrizal (Saksi-5) serta Sdr. Sujito selaku Kepala Dusun-1 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing datang ke rumah Sdr. Sukarman di Dusun-3 Wonosigro Desa Sidorahayu dan Sdr. Sukarman menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan istri Terdakwa beberapa waktu sebelumnya ketika Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat makan siang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Sukarman berpakaian preman menggunakan jaket coklat dan bertemu dengan Terdakwa-2 yang saat itu memakai baju warna hitam bersama orang tuanya yaitu Sdr. Sujito, Saksi-5, Sdr. Mulyadi, Sdr. Rekeh serta Sdr. Jailani selanjutnya kami memperbincangkan tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman terkait dengan ketidak senangnya dalam berbagai hal menyangkut desa Sidorahayu, selanjutnya disepakati sebagai perwakilan yang akan menemui Saksi-1 guna mengkonfirmasi penyampaian Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman adalah Terdakwa dan Terdakwa-2 maka sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-2 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah Sdr. Sukarman menuju rumah Saksi-1 dan saat tiba sekira pukul 20.50 WIB kemudian Terdakwa mengucapkan "Assalamulaikum" sambil bersalaman dengan Saksi-1 dan Sdr. Musiran (Saksi-6) diikuti oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Terdakwa dan Terdakwa-2 masuk ke rumahnya sedangkan Saksi-6 tidak ikut masuk karena mau pergi membeli rokok.

5. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Terdakwa-2 berada di ruang tamu lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Tadi siang bapak mendatangi Pak Sukarman, hal apa yang bapak sampaikan kepadanya?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Sdr. Sukarman tersebut bermasalah terkait dengan tanah wakaf mesjid Wonosigro karena saya didatangi oleh masyarakat Wonosigro untuk menanyakan kepada Pak Sukarman tentang tanah masjid Wonosigro tersebut dan warga juga tidak setuju dengan pak Sukarman menjadi Kepala Dusun" lalu Saksi-1 menyampaikan lagi "Kalau terhadap Sdr. Sujito masyarakat merasa tidak senang karena pengangkatannya sebagai Kepala Dusun tidak dipilih warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan usianya juga sudah melebihi dari ketentuan "

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 yang bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa bapak juga tidak senang dengan saya?, saya ini putra daerah sini, kelahiran sini, anaknya Pak Sujito, disini rumah saya " namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi-1 yang kemudian justru berdiri lalu menunjuk-nunjuk Terdakwa-2 sambil mengatakan "Nah kamu" dan Terdakwa-2 juga menunjuk Saksi-1 sambil mengatakan "Nah kamu ", selanjutnya dalam suasana yang kemudian menjadi tidak terkendali tersebut lalu Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk yang ada diatas meja ke kepala Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga toples tersebut pecah dan kerupuknya berserakan, lalu Saksi-1 mengatakan "Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya" melihat dari apa yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 serta ucapannya yang mengusir Terdakwa dan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan hal itu Terdakwa lakukan karena sudah tidak bisa menahan emosi terhadap perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 maupun ucapan Saksi-1 yang mengusir Terdakwa serta Terdakwa-2 dari rumahnya, setelah itu Terdakwa-2 berdiri dan seolah-olah akan berkelahi dengan Saksi-1 maka Terdakwa langsung menyekap badan Saksi-1 dari belakang dengan maksud untuk menghindari mana kala Saksi-1 mau mengambil benda-benda tajam untuk melukai Terdakwa maupun Terdakwa-2 dan dalam posisi menyekap tersebut Terdakwa mengatakan "Kamu saya tangkap karena kamu sudah memukul aparat " setelah itu Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Tolong ada maling, rampok, tolong" sambil meronta dan berusaha melepaskan pegangannya dari Terdakwa sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama jatuh ke lantai yang belum diplester yaitu dekat pintu tengah arah ke dapur dan tangan Saksi-1 mengenai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi-1

7. Bahwa setelah sama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama berdiri kembali, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipatnya ke belakang pinggang dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta untuk melepaskan tangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lagi yaitu arah keluar pintu rumah Saksi-1 dan saat jatuh tersebut muka serta tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang belum di plester sehingga siku tangan kanan serta pada bagian muka Saksi-1 tergores dan lecet, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-2 "Hen, tarik tangannya, kita bawa keluar" selanjutnya Terdakwa-2

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan dari Terdakwa sambil meronta-ronta hingga sama-sama jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu saat berada dekat pintu keluar rumah tersebut dan setelah sama-sama berdiri lalu Saksi-1 berteriak memanggil anaknya yaitu Sdri, Yeni Puspita Sari (Saksi-2) serta menyuruh Saksi-2 menelepon seseorang dan saat Saksi-2 merekam kejadian tersebut posisi Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Saksi-1 sudah berada di luar rumah yaitu saat Terdakwa memegang leher Saksi-1 dari arah belakang sedangkan Terdakwa-2 berada di depan di samping kanan Saksi-1.

8. Bahwa pada saat Terdakwa memegang leher Saksi-1 dari arah belakang dan Terdakwa-2 berada di samping Saksi-1 kemudian datang Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yang menyampaikan agar Terdakwa melepaskan kakaknya tersebut maka Terdakwa melepaskannya, setelah itu datang anggota Polsek Belitang yaitu Bripta Dodi dan temannya yang selanjutnya membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa dan Terdakwa-2 serta Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Sidorahayu untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tidak mau berdamai, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang oleh Bripta Dodi dan tiba di Polsek Belitang sekira pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas piket Polsek Belitang "Tolong Junaidi (Saksi-1) ditahan karena memukul Terdakwa-2" dan dijawab oleh petugas piket tersebut " Nanti saja pak, disitu ada Kapolsek" setelah itu Terdakwa menemui Kapolsek Belitang yaitu AKP Mulyadi lalu mengatakan "Pak Kapolsek, itu Sdr. Junaidi (Saksi-1) memukul Terdakwa-2, ini toples barang buktinya yang digunakan untuk pemukulan tersebut " lalu dijawab oleh Kapolsek Belitang "Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja" dan Terdakwa jawab "Iya pak, minta tolong dimediasi dengan Saksi-1" setelah itu Kapolsek Belitang menemui Saksi-1.

9. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, selanjutnya Kapolsek Belitang menemui Terdakwa dan mengatakan "Junaidi mau damai tetapi Pak Rusdi dan kawannya (Terdakwa dan Terdakwa-2) yang harus meminta maaf kepada Saksi-1" atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa sampaikan "Pak Kapolsek, Saksi-1 itu yang sudah memukul Terdakwa-2 jadi harus Saksi-1 yang meminta maaf kepada saya dan teman saya serta permintaan dari perangkat desa kalau bisa Saksi-1 meminta maafnya di balai desa" setelah itu Kapolsek Belitang kembali menemui Saksi-1 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Kapolsek Belitang kembali menemui Terdakwa dan mengatakan "Pak Rusdi, Saksi-1 tidak mau minta maaf karena dia sudah merasa kesakitan dan Saksi-1 akan melaporkan ke Denpom" lalu Terdakwa sampaikan "Itu ulah dia sendiri karena sudah memukul aparat" dan sejak saat itu maupun beberapa waktu kemudian Saksi-1 tidak pernah mau untuk berdamai dan bahkan melaporkan Terdakwa dan Terdakwa-2 ke Denpom II/4 Palembang sehingga Terdakwa-2 juga melaporkan Saksi-1 ke Polres OKU Timur atas perbuatan Saksi-1 memukul kepala Terdakwa menggunakan toples tersebut.

10. Bahwa dari beberapa momen saat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 lalu melipat ke belakang tubuhnya maupun yang dilakukan oleh Terdakwa-2 yang memegang tangan Saksi-1 memang tidak ada perlawanan dari Saksi-1 kepada Terdakwa maupun Terdakwa-2 karena Terdakwa maupun Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan maupun tindakan-tindakan lainnya yang bisa mengakibatkan Saksi-1 cedera karena yang Terdakwa dan Terdakwa-2 lakukan adalah

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah pengamanan karena sejak awal datang ke rumah Saksi-1 tidak ada maksud dan tujuan untuk mencederai Saksi-1 tetapi untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukan Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman namun setelah Saksi-1 memukulkan toples ke kepala Terdakwa-2 dan kemudian mengusir Terdakwa serta Terdakwa-2 sehingga hal itu yang membuat Terdakwa dan Terdakwa-2 menjadi emosi.

11. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian baik saat di rumah Saksi-1 oleh Bripka Dodi maupun saat di Polsek Belitang melalui Kapolsek Belitang termasuk dengan meminta bantuan Dandim 0403/ OKU dengan cara menghubungi nomor HP Saksi-1 namun tidak direspon Saksi-1, selanjutnya melalui Pasi-1 Kodim OKU namun Saksi-1 tidak mau, kemudian melalui Danramil Terdakwa namun Saksi-1 tetap juga tidak mau serta melalui Dan Unit Intel dengan menjumpai Saksi-1 di Baturaja tetapi Saksi-1 tetap tidak mau untuk berdamai sehingga Terdakwa maupun Terdakwa-2 tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan pengobatan yang dilakukan oleh Saksi-1, baik tentang tempat maupun biaya yang dikeluarkannya termasuk pihak yang mengeluarkan rincian biaya tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui desa Sidorahayu bukan termasuk desa binaan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 403-05/ Buay Madang namun yang Terdakwa lakukan menemui Saksi-1 selain atas permintaan perangkat desa untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman tentang hal yang terjadi di Desa Sidorahayu yang menurut Saksi-1 banyak yang tidak sesuai aturan dan juga dikait-kaitkan dengan kedudukan istri Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidorahayu dan menurut Terdakwa kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai aturan maka yang perlu dilakukan Saksi-1 adalah melengkapi bukti-bukti lalu melaporkan kepada pihak terkait dan bukan dengan cara menakut-nakuti Sdr. Sukarman maupun perangkat desa Sidorahayu lainnya yang seolah-olah melanggar hukum namun ada maksud dan tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi sebagai Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kab. OKU Timur.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi hukuman sering-seringannya.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21000022740180 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantrian di Dodiklatpur Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan dan selanjutnya berdinast di Pusdikjas Cimahi selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Sujito yang menyampaikan agar Terdakwa datang menemuinya di rumah Sdr. Sukarman dan beberapa saat kemudian saat sampai di rumah Sdr. Sukarman, Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa, Terdakwa-1 dan istrinya yaitu Sdri. Indriani, S.E yang

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepala Desa Sidorahayu dan Sdr. Sukarman, Sdr. Eri Efrizal (Saksi-5) serta beberapa orang perangkat Desa Sidorahayu

3. Bahwa pada saat pertemuan tersebut kemudian Sdr. Sukarman menyampaikan setelah acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdr. Indriyani, S.E pada pagi hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Junaidi (Saksi-1) mendatanginya dan menyampaikan tentang Sdr. Sukarman yang diduga memalsukan surat tanah wakaf Masjid Dusun Wonosigro Desa Sidorahayu dan juga tentang Sdr. Sukarman yang tidak lulus SMA serta umurnya yang sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun sehingga tidak sesuai aturan untuk menjabat sebagai perangkat desa, dan saat itu Saksi-1 juga menyampaikan kepada Sdr. Sukarman " Periksa lagi berkas-berkas bapak, mana tau nanti dipermasalahkan oleh teman-teman karena bapak memalsukan data sehingga bisa dikenakan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ".

4. Bahwa Sdr. Sukarman juga menyampaikan kalau Saksi-1 tidak suka dengan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Sujito yang dilantik menjadi Kepala Dusun oleh karena tidak dipilih oleh warga tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Desa dan menurut Saksi-1 usia orang tua Terdakwa sudah melebihi batas untuk menjadi Kepala Dusun sehingga hal itu menyalahi aturan dan Saksi-1 juga menyampaikan rasa tidak senang terhadap Terdakwa yang seolah-olah tidak peduli dengan dugaan penyimpangan tersebut padahal semua yang terkait dengan para pejabat dan perangkat Desa Sidorahayu merupakan urusan Kepala Desa dan seharusnya yang dilakukan Saksi-1 adalah melengkapi bukti-bukti terhadap hal yang dicurigainya untuk selanjutnya melaporkan kepada pihak terkait dan bukan dengan cara menakut-nakuti Sdr. Sukarman maupun perangkat desa Sidorahayu yang seolah-olah telah melanggar hukum.

5. Bahwa atas penyampaian Sdr. Sukarman dan atas kesepakatan bersama yaitu Sdr. Sukarman, orang tua Terdakwa, Terdakwa-1, Sdr. Indriani, S.E dan Sdr. Eri Efrizal (Saksi-5) serta beberapa orang perangkat Desa Sidorahayu maka Terdakwa bersama Terdakwa-1 dipercayakan untuk menemui Saksi-1 dan Terdakwa mau melakukan hal itu karena menyangkut nama baik Sdr. Sujito sebagai orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 karena terkait dengan istrinya yaitu Sdr. Indriani, S.E sebagai Kepala Desa Sidorahayu maka sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-1 dan pada saat Terdakwa-1 mengucapkan "Assalamulaikum" sambil Terdakwa dan Terdakwa-1 bersalaman dengan Saksi-1 dan Sdr. Musiran (Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Terdakwa-2 masuk ke rumahnya sedangkan Saksi-6 tidak ikut masuk karena mau pergi membeli rokok, saat itu Terdakwa memakai baju warna hitam sedangkan Terdakwa-1 memakai jaket warna coklat.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-1 berada di ruang tamu lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 " Tadi siang bapak mendatangi Pak Sukarman, hal apa yang bapak sampaikan kepadanya ?" lalu dijawab oleh Saksi-1 " Sdr. Sukarman tersebut bermasalah terkait dengan tanah wakaf Masjid Wonosigro dan saya didatangi oleh masyarakat Wonosigro untuk menanyakan hal itu kepada Pak Sukarman dan warga juga tidak setuju dengan pak Sukarman menjadi Kepala Dusun" namun Saksi-1 tidak menyebutkan alasannya.

Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi-1 "Mengapa bapak juga tidak senang dengan orang tua saya yaitu Sdr. Sujito sebagai Kepala Dusun?" lalu Saksi-1 menyampaikan "Kalau terhadap Sdr. Sujito masyarakat tidak senang karena pengangkatannya sebagai Kepala Dusun tidak dipilih warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan usianya juga sudah melebihi dari ketentuan" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "Mengapa bapak juga tidak senang dengan saya?, saya ini putra daerah sini, kelahiran sini, anaknya Pak Sujito, disini rumah saya" namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi-1 yang kemudian justru berdiri lalu menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan "Nah kamu" dan Terdakwa balas dengan menunjuk Saksi-1 sambil mengatakan "Nah kamu".

8. Bahwa pada saat saling tunjuk tersebut dan dalam suasana yang tidak terkendali lalu Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk yang ada diatas meja ke kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga toples tersebut pecah dan kerupuknya berserakan, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa-1 "Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya" sehingga dengan melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa serta ucapannya yang mengusir Terdakwa dan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan tangan kanannya mengenai pelipis sebelah kanan selanjutnya Terdakwa-1 langsung menyekap badan Saksi-1 dari belakang dengan maksud untuk menghindari apabila Saksi-1 mengambil benda tajam untuk melukai Terdakwa maupun Terdakwa-1 dan dalam posisi menyekap tersebut Terdakwa-1 mengatakan "Kamu saya tangkap karena sudah memukul aparat" namun Saksi-1 justru berteriak dengan mengatakan "Tolong ada maling, rampok, tolong" sambil meronta dan berusaha melepaskan pegangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama jatuh ke lantai dekat pintu tengah arah ke dapur dan tangan Saksi-1 mengenai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi-1.

9. Bahwa setelah sama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama berdiri kembali, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipatnya ke belakang pinggang dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta untuk melepaskan tangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lagi dan saat jatuh tersebut muka serta tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang belum di plester sehingga siku tangan kanan serta pada bagian muka Saksi-1 tergores dan lecet, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa "Hen, tarik tangannya, kita bawa keluar" selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan Terdakwa-1 sambil meronta-ronta hingga sama-sama jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu saat berada dekat pintu keluar rumah Saksi-1 dan setelah sama-sama berdiri lalu Terdakwa-1 membawa Saksi-1 ke halaman rumah, kemudian Saksi-1 berteriak memanggil anaknya yaitu Sdri, Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan menyampaikan agar Saksi-2 menelepon Aiptu Heryanto (Saksi-4) dan setelah itu datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yang menyampaikan agar Terdakwa-1 melepaskan kakaknya tersebut lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya terhadap Saksi-1.

10. Bahwa pada saat masih di dalam rumah Saksi-1 kemudian datang anggota Polsek Belitang yaitu Bripka Dodi dan temannya yang

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Sidorahayu untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tidak mau berdamai, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang oleh Bripta Dodi dan tiba di Polsek Belitang sekira pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada salah satu petugas piket Polsek Belitang "Tolong Junaidi (Saksi-1) ditahan karena memukul Terdakwa " dan dijawab oleh petugas piket tersebut " Nanti saja pak, disitu ada pak Kapolsek " kemudian Terdakwa-1 menghadap Kapolsek Belitang yaitu AKP Mulyadi dan Terdakwa mendengar penyampaian Terdakwa-1 yang mengatakan "Pak Kapolsek, itu Sdr. Junaidi (Saksi-1) memukul rekan saya ini toples barang buktinya yang digunakan untuk pemukulan tersebut " lalu Kapolsek Belitang menyampaikan "Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja" dan Terdakwa-1 mengatakan "Iya pak, minta tolong dimediasikan dengan Saksi-1" selanjutnya Kapolsek Belitang menemui Saksi-1 namun tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai dan Saksi-1 tetap melaporkan Terdakwa dan Terdakwa-1 ke Denpom sehingga Terdakwa juga melaporkan Saksi-1 ke Polres OKU Timur atas perbuatannya memukul kepala Terdakwa menggunakan toples tersebut dan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Polres OKU Timur.

11. Bahwa sejak awal maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-1 bukan untuk menganiaya maupun mencederai Saksi-1 tetapi untuk mengkonfirmasi penyampaian Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman namun saat terjadi kesalah pahaman dari hal yang dikonfirmasi tersebut lalu Saksi-1 secara tiba-tiba langsung memukulkan toples ke kepala Terdakwa dan kemudian mengusir Terdakwa serta Terdakwa-1 sehingga hal itu membuat Terdakwa dan Terdakwa-1 menjadi emosi.

12. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian dengan Saksi-1 baik saat di rumah Saksi-1 oleh Bripta Dodi maupun setelah berada di Polsek Belitang melalui Kapolsek Belitang sampai dengan beberapa kali upaya perdamaian yang dilakukan oleh Dandim 0403/ OKU dengan cara menghubungi nomor HP Saksi-1 namun tidak direspon Saksi-1, demikian pula saat melalui Pasi-1 Kodim OKU serta Danramil Terdakwa maupun yang dilakukan oleh Dan Unit Intel dengan cara menjumpai Saksi-1 di Baturaja tetapi Saksi-1 tetap tidak mau untuk berdamai dan Terdakwa dan Terdakwa-1 pada awalnya ingin dilakukan perdamaian dengan Saksi-1 di kantor desa Sidorahayu supaya Saksi-1 meminta maaf dengan perangkat desa Sidorahayu dan selain itu Terdakwa juga pernah beberapa kali menemui keluarga Saksi-1 dengan maksud untuk dilakukan perdamaian namun keluarga Saksi-1 menyampaikan Saksi-1 masih meminta persetujuan ketuanya yang di Palembang namun pada akhirnya semua upaya perdamaian yang Terdakwa dan Terdakwa-1 lakukan tidak satupun ditanggapi oleh Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan pengobatan yang dilakukan oleh Saksi-1, baik tentang tempat maupun rincian biaya yang dikeluarkannya termasuk pihak yang mengeluarkan rincian biaya tersebut.

14. Bahwa Desa Sidorahayu bukan termasuk desa binaan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 403-06/ Cempaka dan maksud serta tujuan Terdakwa dan Terdakwa-1 menemui Saksi-1 selain atas permintaan perangkat desa untuk mengkonfirmasi apa yang

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Saksi-1 kepada Sdr. Sukarman tentang hal yang terjadi di Desa Sidorahayu yang menurut Saksi-1 banyak yang tidak sesuai aturan dan juga dikait-kaitkan dengan orang tua Terdakwa sebagai perangkat Desa Sidorahayu dan menurut Terdakwa jika memang ada hal-hal yang menurut Saksi-1 tidak sesuai aturan maka yang perlu dilakukan Saksi-1 adalah melengkapi bukti-bukti lalu melaporkan kepada pihak terkait dan bukan dengan cara menakut-nakuti Sdr. Sukarman maupun perangkat Desa Sidorahayu lainnya yang seolah-olah melanggar hukum namun ada maksud dan tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi sebagai Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kab. OKU Timur.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimaksud, maka keterangan Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi lainnya yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) serta Aiptu Haryanto (Saksi-4) terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi-2 dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan menilai beberapa hal yang disangkal oleh para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1), Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) serta Aiptu Haryanto (Saksi-4) sebagai berikut :

Bahwa pada intinya sangkalan yang disampaikan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut terkait dengan intensitas maupun cara-cara yang dilakukan para Terdakwa serta keadaan tempat dan akibat yang dialami oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan sangkalan tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah serta saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya sehingga terhadap sangkalan para Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu terhadap sangkalan para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) nya menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur a.n. Junaidi

- 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Saksi-1 a.n Sdr. Junaidi akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 a.n. Peltu Rusdi Effendi dan Terdakwa-2 an. Pelda Hendri Kusnanto.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur a.n. Junaidi

Merupakan surat-surat yang menunjukkan keadaan Sdr. Junaidi (Saksi-1) saat dirawat di Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang

Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur dan kesimpulannya menyatakan ditemukan luka-luka lebam dan lecet di bagian dan dengan ukuran tersebut diatas akibat benda tumpul sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Andi Wijaya Bara serta diketahui oleh Dr. Fahrizal selaku Direktur RS Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur, atas permintaan dari Dandepom II/4 Palembang sebagaimana surat Nomor : R/82/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.

- 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Saksi-1 a.n Sdr. Junaidi akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 a.n. Peltu Rusdi Effendi dan Terdakwa-2 an. Pelda Hendri Kusnanto.

Merupakan foto/gambar tentang keadaan yang dialami Sdr. Junaidi (Saksi-1), baik terhadap luka yang dialaminya dan saat Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur termasuk saat leher Saksi-1 dibekap oleh Terdakwa-1 di halaman rumahnya sambil disaksikan oleh Terdakwa-2 (foto keempat dan kelima) sebagaimana yang ditanda tangani oleh Gunawan, Peltu NRP 2196019356086 selaku penyidik Denpom II/4 Palembang dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

- 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr. Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 12 Februari 2020.

b. Barang :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat dan barang tersebut sebagai berikut :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

Merupakan surat yang menunjukkan rincian biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) saat dirawat di Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah antara lain berupa KONSUL RAJAL DOKTER UMUM dan hasil VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP oleh Dr. Andi Wijaya Bara dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan para

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

- 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr. Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) rupiah.

Merupakan surat yang menunjukkan rincian biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) di RSUD DR Ibnu Sutowo dengan menyebutkan beberapa nama dokter yaitu dr. Elis Suniarti dan dr. Raden Nanang serta dr. Remson Sihombing, Sp. B dan tidak diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya dan juga tanpa data dukung lainnya secara Pro Justisia oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

b. Barang :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Merupakan rekaman berdurasi selama 17 (tujuh belas detik) menunjukkan saat Terdakwa-1 membekap leher Sdr. Junaidi (Saksi-1) di luar rumah Saksi-1 sambil disaksikan oleh Terdakwa-2 dan dalam rekaman dimaksud peristiwa serta momen yang terjadi sama seperti pada foto/gambar keempat dan kelima sebagaimana barang bukti surat berupa foto/gambar pada Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan selain itu terhadap 1 (satu) keping DVD dimaksud tidak dilakukan penyitaan saat proses penyidikan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap, pasien a.n Sdr. Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2, oleh karena Majelis Hakim menyatakan menolaknya sehingga dalam putusan ini tidak perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat dan penilaian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti dalam perkara para Terdakwa adalah berupa :

1. Surat-surat :

- a. - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur a.n. Sdr. Junaidi (Saksi-1).
- b. - 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Sdr. Junaidi (Saksi-1) akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Peltu Rusdi Effendi (Terdakwa-1) dan. Pelda Hendri Kusananto (Terdakwa-2)

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. - 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat - surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Porn Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940061991073 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76. Pada tahun 2000 s.d 2012 bertugas di Kodim 0404/Mura kemudian tahun 2012 bertugas di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21000022740180 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan dan selanjutnya berdinast di Pusdikjas Cimahi. Pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.

3. Bahwa benar Peltu Rusdi Effendi (Terdakwa-1) kenal dengan Sdr Junaidi (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur sedangkan dengan Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2) kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2015 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur namun tidak ada hubungan keluarga

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa-1 pulang ke rumah lalu istrinya yaitu Sdr. Indriyani,S.E sebagai kepala Desa Sidorahayu menyampaikan kepada Terdakwa-1 untuk pergi ke rumah Sdr. Sukarman karena istrinya mendapat informasi tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman yang mengatakan akan melaporkan Sdr. Sukarman atas dugaan penyalahgunaan tanah wakaf Masjid Desa Sidorahayu serta Saksi-1 juga tidak senang terhadap orang tua kandung Terdakwa-2 yaitu Sdr. Sujito yang dilantik oleh Kepala Desa Sidorahayu sebagai Kepala Dusun serta Saksi-1 juga tidak senang dengan Terdakwa-2 maupun terhadap Kepala Desa Sidorahayu yang tidak mengundang Saksi-1 saat acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Eri Efrizal (Saksi-5) serta Sdr. Sujito selaku Kepala

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun-1 dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Sdr. Sukarman di Dusun-3 Wonosigro Desa Sidorahayu dan Sdr. Sukarman menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan istri Terdakwa-1 tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 tersebut.

6 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa-1 kembali datang ke rumah Sdr. Sukarman dan bertemu dengan Terdakwa-2 dan orang tuanya yaitu Sdr. Sujito, Saksi-5, Sdr. Mulyadi, Sdr. Rekeh serta Sdr. Jailani memperbincangkan tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman terkait dengan ketidak senangnya dalam berbagai hal menyangkut Desa Sidorahayu dan setelah disepakati maka perwakilan yang ditunjuk untuk menemui Saksi-1 adalah para Terdakwa, maka sekira pukul 20.45 WIB para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor berangkat dari rumah Sdr. Sukarman menuju rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.50 WIB kemudian setelah Terdakwa-1 mengucapkan "Assalamualaikum" lalu bersalaman dengan Saksi-1 dan Sdr. Musiran (Saksi-6) dan hal itu juga diikuti oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan para Terdakwa masuk ke rumahnya sedangkan Saksi-6 tidak ikut masuk karena mau pergi membeli rokok dan saat datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 memakai jaket warna coklat sedangkan Terdakwa-2 memakai baju warna hitam.

7. Bahwa benar setelah para Terdakwa di ruang tamu bersama Saksi-1 lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 "Tadi siang bapak mendatangi Pak Sukarman, hal apa yang bapak sampaikan kepadanya?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Sdr. Sukarman tersebut bermasalah terkait dengan tanah wakaf mesjid Wonosigro dan masyarakat Wonosigro menyampaikan kepada saya tentang Pak Sukarman terkait tanah mesjid Wonosigro tersebut dan warga juga tidak setuju dengan Pak Sukarman menjadi Kepala Dusun" lalu Saksi-1 menyampaikan lagi "Kalau terhadap Sdr. Sujito masyarakat merasa tidak senang karena pengangkatannya sebagai Kepala Dusun tidak dipilih warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan usianya juga sudah melebihi dari ketentuan".

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 yang bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa bapak juga tidak senang dengan saya?", saya ini putra daerah sini, kelahiran sini, anaknya Pak Sujito, disini rumah saya "namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi-1 yang kemudian justru berdiri lalu menunjuk-nunjuk Terdakwa-2 sambil mengatakan "Nah kamu" dan Terdakwa-2 juga menunjuk Saksi-1 sambil mengatakan "Nah kamu", dan dalam suasana yang kemudian menjadi tidak terkendali tersebut lalu Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk yang berada diatas meja ke kepala Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga toples tersebut pecah dan kerupuknya berserakan, lalu Saksi-1 mengatakan "Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya" sehingga dengan melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 serta ucapannya yang mengusir para Terdakwa kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kanan karena Terdakwa-1 sudah tidak bisa menahan emosi terhadap perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 maupun ucapan Saksi-1 yang mengusir para Terdakwa.

Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 berdiri dan seolah-olah akan berkelahi dengan Saksi-1 maka Terdakwa-1 langsung menyekap badan Saksi-1 dari belakang dan dalam posisi menyekap tersebut lalu Terdakwa-2 meninju bagian kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanannya yang digenggam, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Kamu saya tangkap karena kamu sudah memukul aparat" setelah itu Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Tolong ada maling, rampok, tolong" sambil meronta dan berusaha melepaskan pegangannya dari Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 maupun Saksi-1 sama-sama jatuh ke lantai yang belum diplester yaitu dekat pintu tengah arah ke dapur dan tangan Saksi-1 mengenai sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya.

10. Bahwa benar setelah sama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama berdiri kembali, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipatnya ke belakang pinggang dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta untuk melepaskan tangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lagi yaitu arah keluar pintu rumah Saksi-1 dan saat jatuh tersebut muka serta tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang belum di plester sehingga siku tangan kanan serta pada bagian muka Saksi-1 tergores dan lecet, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-2 "Hen, tarik tangannya, kita bawa keluar" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan dari Terdakwa sambil meronta-ronta hingga sama-sama jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu saat berada dekat pintu keluar rumah tersebut dan setelah sama-sama berdiri lalu Saksi-1 sambil dibawa keluar rumah oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi-1 berteriak memanggil anaknya yaitu Sdri, Yeni Puspita Sari (Saksi-2) serta menyuruh Saksi-2 untuk menelepon, lalu Saksi-2 menghubungi Aiptu Heryanto (Saksi-4).

11. Bahwa benar setelah diluar rumah kemudian Terdakwa-1 memiting leher Saksi-1 sambil dilihat oleh Terdakwa-2 dan saat itu Saksi-2 sambil menangis-nangis lalu merekam perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" dan beberapa saat kemudian datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan mengatakan "Lepaskan itu kakak saya" lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya dan beberapa saat kemudian datang Saksi-4 yang dengan maksud untuk melerai selanjutnya datang Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriati, SE yang merupakan istri Terdakwa-1 dan mengatakan kepada Saksi-4 "Kenapa Polisi yang satu ini selalu ikut campur urusan desa" dan Saksi-4 mengatakan "Buk, saya ini polisi yang tinggal disini dan sebagai warga desa makanya wajar saya tahu kejadian yang ada disini" sambil Saksi-4 pergi menjauh.

12. Bahwa benar setelah itu datang anggota Polsek Belitang yaitu Bripta Dodi dan temannya yang selanjutnya membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya sambil mengajak para Terdakwa serta Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Sidorahayu untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tidak mau berdamai, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang oleh Bripta Dodi dan tiba di Polsek Belitang sekira pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada salah satu petugas piket Polsek Belitang "Tolong Sdr. Junaidi (Saksi-1) ditahan karena memukul Terdakwa-2" dan dijawab oleh petugas piket tersebut "Nanti saja pak, disitu ada

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek" setelah itu Terdakwa-1 menemui Kapolsek Belitang yaitu AKP Mulyadi dan mengatakan "Pak Kapolsek, itu Sdr. Junaidi (Saksi-1) memukul Terdakwa-2, ini toples barang buktinya yang digunakan untuk pemukulan tersebut " lalu dijawab oleh Kapolsek Belitang "Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja" dan Terdakwa jawab "Iya pak, minta tolong dimediasi dengan Saksi-1" setelah itu Kapolsek Belitang menemui Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah menemui Saksi-1 selanjutnya Kapolsek Belitang menemui Terdakwa-1 dan mengatakan "Junaidi mau damai tetapi Pak Rusdi dan kawannya (Terdakwa-2) yang harus meminta maaf kepada Saksi-1" dan atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa-1 menyampaikan "Pak Kapolsek, Saksi-1 itu yang sudah memukul Terdakwa-2 jadi harus Saksi-1 yang meminta maaf kepada saya dan Terdakwa-2 serta permintaan dari perangkat desa agar Saksi-1 meminta maaf tersebut di balai desa" setelah itu Kapolsek Belitang kembali menemui Saksi-1 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Kapolsek Belitang kembali menemui para Terdakwa dan mengatakan "Pak Rusdi, Saksi-1 tidak mau minta maaf karena dia sudah merasa kesakitan dan Saksi-1 akan melaporkan ke Denpom" lalu Terdakwa sampaikan "Itu ulah dia sendiri karena sudah memukul aparat" dan sejak saat itu maupun sampai beberapa waktu kemudian Saksi-1 tidak pernah mau untuk berdamai.

14. Bahwa benar setelah dari Polsek Belitang kemudian Saksi-pergi berobat ke RS Islam At-Taqwa Gumawang dan pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan Terdakwa-2 juga melaporkan Saksi-1 ke Polres OKU Timur atas perbuatan Saksi-1 memukul kepala Terdakwa-2 menggunakan toples.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006NeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur, pada hasil pemeriksaan dinyatakan orang tersebut yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1) datang dalam keadaan sadar (*Compos Mentis*) dan pada tubuh ditemukan :

- Tampak luka lecet terbuka dibagian jempol kaki kanan dengan ukuran \pm panjang 1 cm lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm.
- Luka lecet dibagian jempol kaki kiri atas dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Tampak dua (2) buah luka lecet dibagian lengan tangan kanan dengan ukuran masing-masing \pm diameter 3 cm dan 2 cm.
- Tampak tiga (3) buah luka lebam di bagian lengan tangan kanan dengan ukuran \pm panjang 7 cm, lebar 1 cm, panjang 4 cm, lebar 1 cm dan panjang 2 cm lebar 1 cm.
- Luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 1 cm
- Luka lecet dibagian pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm
- Luka lecet atas telinga sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm
- Lebam dibagian kelopak mata bawah sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 1 cm, lebar 1 cm dan diameter 1 cm

Dalam kesimpulannya disebutkan pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lebam dan lecet dibagian dan dengan ukuran tersebut diatas

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat benda tumpul, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Andi Wijaya Bara serta diketahui oleh Dr. Fahrizal selaku Direktur RS Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur, atas permintaan dari Dandempom II/4 Palembang sebagaimana surat Nomor : R/82/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

16. Bahwa benar 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah antara lain berupa KONSUL RAJAL DOKTER UMUM dan hasil VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP oleh Dr. Andi Wijaya Bara adalah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 saat berobat di RS At Taqwa Belitang.

17. Bahwa benar para Terdakwa telah berulang kali melakukan upaya perdamaian dengan Saksi-1, baik saat di rumah Saksi-1 oleh Bripka Dodi maupun setelah berada di Polsek Belitang melalui Kapolsek Belitang serta melalui Dandim 0403/ OKU maupun melalui Pasi-1 Kodim OKU serta Danramil Terdakwa-2 maupun yang dilakukan oleh Dan Unit Intel dan Terdakwa-2 juga pernah beberapa kali menemui keluarga Saksi-1 dengan maksud untuk dilakukan perdamaian namun keluarga Saksi-1 menyampaikan Saksi-1 masih meminta persetujuan ketuanya yang berada di Palembang begitu pula saat proses persidangan termasuk dalam hal mengganti biaya perobatan Saksi-1 namun semua upaya perdamaian dan penggantian biaya perobatan serta itikad baik para Terdakwa tidak satupun ditanggapi oleh Saksi-1.

18. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seberat-ringannya.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yaitu "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula dengan penjatuan pidananya.

Menimbang :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pledooi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi yang melihat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) hanya 1(satu) orang yaitu Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang merupakan anak kandung Saksi-1 dan sesuai dengan hukum acara pidana maka 1 (satu) orang Saksi bukanlah Saksi atau Unus Testis Ulu Testis dan dalam persidangan diketahui belum cakap hukum sehingga tidak disumpah dan dikaitkan dengan perkara para Terdakwa maka keterangan Saksi-2 bukan merupakan alat bukti.

b. Bahwa mengenai tenggang waktu Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 perlu dipertanyakan karena permintaan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut dilakukan oleh Dandempom

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/4 Palembang pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan VER tersebut ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020, hal ini terdapat kejanggalan karena VER dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang.

c. Bahwa selain alat bukti yang terdapat dalam BAP, pada pemeriksaan persidangan tanggal 15 Juni 2020 Oditur Militer telah mengajukan bukti tambahan, yaitu :

1. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

b. 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan alat bukti tersebut seharusnya pada saat pemberkasan oleh Penyidik Denpom harus dilekatkan, hal ini terkesan alat bukti tersebut jelas diragukan kebenarannya.

Seharusnya untuk mengamanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sdr. Oditur Militer meminta bantuan ahli, apakah video tersebut benar, kemudian apa benar para Terdakwa melakukan penganiayaan dalam video Tersebut? Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidak video dan rekaman suara yang direkam oleh Saksi-2 Yeni Puspita Sari tersebut.

d. Analisa Yuridis.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ;

1. Unsur ke-1 : " Barang siapa "
2. Unsur ke-2 : " Secara bersama-sama "
3. Unsur ke-3 : " Dengan sengaja "
4. Unsur ke-4 : " Melakukan Penganiayaan "

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang, sebagaimana yang diuraikan

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyimpulkan bahwa "Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" adalah tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer dan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan yang sah secara hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar : (Halaman 35, Nota Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa)

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, A t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer. A t a u :
- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Mengenai Alat Bukti :

Bahwa Penasehat hukum mempertanyakan tentang mengenai tenggang waktu Visum et Repertum Nomor : 006/VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi karena diketahui bahwa permintaan Visum An. Junaidi oleh Dandepom II/4 Palembang dibuat tanggal 20 Februari 2020 namun pemeriksaannya dilakukan hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan tersebut ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa : dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020 hal ini terdapat kejanggalan karena Visum dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa memang benar tanggal surat permintaan Visum An. Junaidi dibuat oleh Dandepom II/4 Palembang tanggal 20 Februari 2020 namun pemeriksaannya dilakukan hari Minggu dinihari tanggal 09 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa (dr. Andi Wijaya Bara) pada tanggal 22 Februari 2020, Hal ini bukanlah berarti sebuah kejanggalan apalagi berarti sebuah rekayasa, karena hal tersebut sudah sesuai mekanisme dan tahapan penyidikan yaitu Surat permintaan Visum An. Junaidi oleh Dandepom II/4 Palembang baru dibuat pada tanggal 20 Februari 2020 dikarenakan Laporan Polisi yang dibuat Sdr. Junaidi baru dibuat pada tanggal 17 Februari 2020 di Denpom II/4 Palembang

Bahwa karena Saksi-1 pernah berobat di Rs Islam At Taqwa Gumawang maka terdapat rekam medis pasien a.n Sdri Junaidi di Rs Islam At Taqwa Gumawang pada hari Sabtu
Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020. Saksi-1 saat itu diperiksa, ditangani dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara. Didalam membuat Visum Et Repertum, setiap rumah sakit sudah memiliki Standar Operational Procedure tentang Tata Laksana Ver.

Dalam *Standar Operational Procedure* tentang Tata Laksana Ver ini, Visum Et Revertum hanya bisa ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa langsung korban saat terjadinya peristiwa, hal ini juga terkait dengan kode etik dan sumpah profesi.

Berdasarkan Rekam medis inilah kemudian yang mendasari isi Visum et Repertum Nomor : 006/VeR/RSIG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi. yang ditandatangani dr. Andi Wijaya Bara (dokter yang sama dengan dokter yang menangani Saksi-1 pada dinihari Minggu tanggal 9 Februari 2020).

Bahwa didasarkan pada MODUL KEDOKTERAN FORENSIK yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI tahun 2019 menyebutkan bahwa korban hidup dengan luka-luka umumnya akan mencari pertolongan terlebih dahulu ke dokter atau rumah sakit terlebih dahulu baru ke polisi, hal inilah yang dilakukan Saksi-1 yang dari hasil pemeriksaan dalam persidangan telah diketahui bersama Saksi-1 setelah mendapatkan tindak penganiayaan dari kedua Terdakwa pada hari Sabtu malam, kemudian dipaksa ke Polsek untuk berupaya dipersalahkan dalam kasus ini baru pada akhirnya sempat ke rumah sakit Islam At Taqwa saat memasuki tengah malam atau dinihari, bahwa hal yang sifatnya substansi akan jauh lebih berarti dari hal sifatnya kelemahan administrasi.

Bahwa mengenai isi hasil pemeriksaan Visum et Repertum tersebut, yang diragukan oleh penasehat hukum karena dianggap berbanding terbalik dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian dihadapkan dengan postur Para Terdakwa jelaslah wajah (muka) Saksi-1 akan hancur berdarah-darah dan luka lebam parah, Oditur Militer tidak akan menanggapi terlalu jauh karena menurut Oditur Militer apa yang tergambar dari Visum et Repertum Nomor : 006/VeR/RSIG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 An. Junaidi itulah kondisi nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua Terdakwa terhadap Saksi-1.

Sungguh sulit membayangkan secara logika, apalagi seorang warganegara biasa dengan kehidupan normal tanpa pernah menempuh pendidikan dengan kualifikasi tertentu seperti kursus kontra intelegen akan berfikir, merancang dan berbuat sengaja melukai diri sendiri untuk mempersalahkan orang lain (Halaman 2 dan 3 Replik).

b. Bukti tambahan berupa surat dan barang yaitu :

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Mengenai bukti tambahan pada saat diajukan (sebelum diterima Majelis Hakim) Penasehat hukum Para Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan akan hal ini. Sedangkan mengenai nilai pembuktiannya kami berpendapat hal itu tetap memiliki nilai pembuktian yang mendukung alat bukti lainnya yang sebelumnya telah ada dan dilekatkan dalam berkas perkara. Kesesuaian ini dapat dilihat pada rekaman CD yang isinya merekam Terdakwa-1 yang mengenakan jaket coklat sedang membekap leher Saksi-1 dengan tangan kanannya dari arah belakang, hal ini juga diakui oleh Terdakwa-1 dalam pemeriksaan persidangan yang mengatakan bahwa benar dirinya yang mengenakan jaket coklat dan sedang membekap Saksi-1, pengakuan Terdakwa-1 ini juga cocok dan bersesuaian dengan bukti foto Terdakwa-1 yang sedang membekap Saksi-1 yang terdapat dalam BAP.

- c. Bahwa mengenai Alat Bukti Saksi, dalam hal ini keberadaan Saksi-2 (Sdri. Yeni Puspita Sari), yaitu anak kandung Saksi-1 yang belum cakap hukum (tidak disumpah). Sehingga nilai kesaksiannya diragukan Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa dalam Pasal 168 KUHP tentang hubungan sedarah dapat mengundurkan diri menjadi Saksi namun tetap bisa juga menjadi Saksi, kemudian Pasal 171 KUHP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dan sehubungan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini memang bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain maka keterangan dari Saksi-2 tetaplah sangat bernilai sehingga layak dipergunakan oleh Majelis hakim sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

- d. Mengenai pembuktian unsur Oditur Militer yang dibantah oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ;

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa "
2. Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama "
3. Unsur ke-3 : " Dengan sengaja "
4. Unsur ke-4 : " Melakukan Penganiayaan "

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan Oditur Militer dan dibuktikan dalam tuntutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. (Halaman 11 Replik)

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi dari Penasihat Hukum para Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi yang melihat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) hanya 1(satu) orang yaitu Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang merupakan anak kandung Saksi-1 dan sesuai dengan hukum acara pidana maka 1 (satu) orang Saksi bukanlah Saksi atau Unus Testis Ullus Testis dan dalam persidangan diketahui belum cakap hukum sehingga tidak disumpah dan dikaitkan dengan perkara para Terdakwa maka keterangan Saksi-2 bukan merupakan alat bukti.

Bahwa terhadap keterangan Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur dan kaitannya dengan keterangan Saksi-2 tersebut sebagai alat bukti, Majelis Hakim sebelumnya telah menguraikan dan menyatakan keterangan Saksi-2 dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, hal ini dengan mendasari ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena keterangan Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi lainnya yaitu Sdr.Junaidi (Saksi-1) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) serta Aiptu Haryanto (Saksi-4) terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa dan menyatakan menerima Replik Oditur Militer.

b. Bahwa mengenai tenggang waktu Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 perlu dipertanyakan karena permintaan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIAG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut dilakukan oleh Dandepom II/4 Palembang pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan VER tersebut ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020, hal ini terdapat kejanggalan karena VER dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1), Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan Sdr.Miftah Kuroji (Saksi-3) pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020,Saksi-1 diperiksa dan ditangani dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara sehingga menurut Majelis Hakim terkait dengan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut bukan merupakan suatu kejanggalan karena sudah sesuai mekanisme dan tahapan penyidikan yaitu surat permintaan Visum Et Repertum tersebut diawali dengan Laporan Polisi oleh Sdr. Junaidi pada tanggal 17 Februari 2020 di Denpom II/4 Palembang dan ditindak lanjuti oleh Dandepom II/4 Palembang dengan mengajukan permintaan Visum Et Repertum pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana Surat Nomor : R/82/II/2020 untuk kemudian diperoleh Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIAG/2/ 2020 tertanggal 22 Februari 2020 yang juga ditanda

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dokter yang memeriksa Saksi-1 yaitu dr. Andi Wijaya Bara sebagai seorang profesional di bidangnya tentunya dr. Andi Wijaya Bara bekerja berdasarkan kode etik dan sumpah profesinya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa dan menyatakan menerima Replik Oditur Militer.

c. Bahwa selain alat bukti yang terdapat dalam BAP, pada pemeriksaan persidangan tanggal 15 Juni 2020 Oditur Militer telah mengajukan bukti tambahan, yaitu :

1. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

b. 1 (satu lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Terhadap alat bukti tambahan tersebut sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pledooinya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. - 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1), Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020, Saksi-1 diperiksa dan dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara sehingga rincian biaya dimaksud merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) saat dirawat di Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah antara lain berupa KONSUL RAJAL DOKTER UMUM dan hasil VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP oleh Dr. Andi Wijaya Bara dan alat bukti tambahan dimaksud diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta sebagai bagian dari Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tertanggal 22 Februari 2020 yang juga ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Saksi-1 yaitu dr. Andi Wijaya Bara sehingga terhadap alat bukti tambahan dimaksud bisa diperoleh saat pemberkasan oleh Penyidik Denpom maupun setelahnya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan menerima Replik Oditur Militer.

b. 1 (satu lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr Junaidi (Saksi-1) di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) tersebut tidak diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Saksi-1 berobat di di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU maupun bukti autentik lainnya secara Pro Yustisi berupa permintaan Visum Et Repertum oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa dan menyatakan menolak Replik Oditur Militer.

- c. -1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Bahwa terhadap rekaman berdurasi selama 17 (tujuh belas detik) menunjukkan saat Terdakwa-1 membekap leher Sdr. Junaidi (Saksi-1) di luar rumah Saksi-1 sambil disaksikan oleh Terdakwa-2 hal mana dalam rekaman dimaksud peristiwa serta momen yang terjadi sama seperti pada foto / gambar keempat dan kelima pada barang bukti surat berupa foto/gambar pada Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana penilaian Majelis Hakim terkait barang bukti tambahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak Replik Oditur Militer

- d. Analisa Yuridis.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ;

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
2. Unsur ke-2 : “ Secara bersama-sama “
3. Unsur ke-3 : “ Dengan sengaja ”
4. Unsur ke-4 : “ Melakukan Penganiayaan ”

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang,sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyimpulkan bahwa “Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” adalah tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer dan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan yang sah secara hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar : (Halaman 35, Nota Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa)

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u :

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa tentang Analisa Yuridis terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapi dan membuktikannya sendiri secara bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Mengenai Alat Bukti :

Bahwa mengenai tenggang waktu Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIAG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 perlu dipertanyakan karena permintaan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIAG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut dilakukan oleh Dandepom II/4 Palembang pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 dan VER tersebut ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andi Wijaya Bara pada tanggal 22 Februari 2020, hal ini terdapat kejanggalan karena VER dilakukan sebelum ada permintaan dari Dandepom II/4 Palembang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1), Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020, Saksi-1 diperiksa dan ditangani dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara sehingga menurut Majelis Hakim terkait dengan Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIAG/2/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut bukan merupakan suatu kejanggalan karena sudah sesuai mekanisme dan tahapan penyidikan yaitu surat permintaan Visum Et Repertum tersebut diawali dengan Laporan Polisi oleh Sdr. Junaidi pada tanggal 17 Februari 2020 di Denpom II/4 Palembang dan ditindak lanjuti oleh Dandepom II/4 Palembang dengan mengajukan permintaan Visum Et Repertum pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana Surat Nomor : R/82/II/2020 untuk kemudian diperoleh Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tertanggal 22 Februari 2020 yang juga ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Saksi-1 yaitu dr. Andi Wijaya Bara sehingga sebagai seorang profesional di bidangnya tentu dr. Andi Wijaya Bara bekerja berdasarkan kode etik dan sumpah profesinya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima Replik Oditur Militer dan menolak Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa.

b. Bukti tambahan berupa surat dan barang yaitu :

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien a.n Sdr. Junaidi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang.

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1), Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2) dan Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Minggu dinihari tanggal 9 Februari 2020, Saksi-1 diperiksa dan dirawat oleh dr. Andi Wijaya Bara sehingga rincian biaya dimaksud merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) saat dirawat di Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah antara lain berupa KONSUL RAJAL DOKTER UMUM dan hasil VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP oleh Dr. Andi Wijaya Bara dan alat bukti tambahan dimaksud diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta sebagai bagian dari Visum Et Repertum Nomor : 006/ VER/RSIG/2/ 2020 tertanggal 22 Februari 2020 yang juga ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Saksi-1 yaitu dr. Andi Wijaya Bara dengan demikian terhadap bukti tambahan dimaksud bisa diperoleh saat pemberkasan oleh Penyidik Denpom maupun setelahnya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima Replik Oditur Militer dan menolak Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

- c. - 1 (satu lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sr Junaidi di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien a.n Sdr Junaidi (Saksi-1) di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) tersebut tidak diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Saksi-1 berobat di di RSUD DR Ibnu Sutowo OKU maupun bukti autentik lainnya secara Pro Yustisi berupa permintaan Visum Et Repertum oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Replik Oditur Militer dan menerima Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa.

- d. - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagian peristiwa penganiayaan terhadap Saksi-1 yang direkam dari HP milik Saksi-2.

Bahwa terhadap rekaman berdurasi selama 17 (tujuh belas detik) menunjukkan saat Terdakwa-1 membekap leher Sdr. Junaidi (Saksi-1) di luar rumah Saksi-1 sambil disaksikan oleh Terdakwa-2 hal mana dalam rekaman dimaksud peristiwa serta momen yang terjadi sama seperti pada foto / gambar keempat dan kelima pada barang bukti surat berupa foto/gambar pada Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana penilaian Majelis Hakim terkait barang bukti tambahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Replik Oditur Militer dan menerima Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tentang analisa yuridis terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapi dan membuktikannya sendiri secara bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama
Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Atau

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwa Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan terhadap perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusan unsurnya adalah “Penganiayaan” akan tetapi yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri tidak dijelaskan oleh Undang-undang secara terperinci.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” ditafsirkan di dalam doktrin adalah “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut adalah :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain”

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa berdasarkan Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “H/IJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Pori Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940061991073 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 dan pada tahun 2000 s.d 2012 bertugas di Kodim 0404/Mura, kemudian pada tahun 2012 bertugas di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21000022740180 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/SWJ selama 5 (lima) bulan dan selanjutnya berdinast di Pusdikjas Cimahi, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0403/OKU sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor: Kep/39/V/2020 tanggal 22 April 2020 menyatakan menyerahkan perkara para Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/V/2020, para Terdakwa hadir mengikuti rangkaian persidangan dengan berseragam lengkap TNI dan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar para Terdakwa adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif yang ditimbulkan yaitu rasa sakit atau luka dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah rasa sakit dan luka.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori van Toeclichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan meginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Kemudian pada diri si petindak tadi juga perlu diperhatikan kemungkinan dipandang berhak, berwenang atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat objek yang bersangkutan sakit/luka.

Menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak atau setidaknya dapat diperkirakan dari si pelaku/ Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/ menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain itu. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan/ menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya baik ringan maupun berat, cara yang dilakukan bisa seperti antara lain : memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Bahwa definisi "Sakit" menurut WHO (*World Health Organisation*) adalah suatu kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit, emosional, intelektual, dan sosial. Sedangkan definisi "luka" adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu (Perry, 2005) selain itu pengertian "luka" adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan dll (DeJong, 2004).

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah obyek atau korban adalah bukan dirinya sendiri

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Junaidi (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2015 di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa-1 pulang ke rumah lalu istrinya yaitu Sdr. Indriyani,S.E sebagai kepala Desa Sidorahayu menyampaikan kepada Terdakwa-1 untuk pergi ke rumah Sdr. Sukarman karena istrinya mendapat informasi tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman yang mengatakan akan melaporkan Sdr. Sukarman atas dugaan penyalahgunaan tanah wakaf Masjid Desa Sidorahayu serta Saksi-1 juga tidak senang terhadap orang tua kandung Terdakwa-2 yaitu Sdr. Sujito yang dilantik oleh Kepala Desa Sidorahayu sebagai Kepala Dusun serta Saksi-1 juga tidak senang dengan Terdakwa-2 maupun terhadap Kepala Desa Sidorahayu yang tidak mengundang Saksi-1 saat acara pelantikan perangkat Desa Sidorahayu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Eri Efrizal (Saksi-5) serta Sdr. Sujito selaku Kepala Dusun-1 dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Sdr. Sukarman di Dusun-3 Wonosigro Desa Sidorahayu dan Sdr. Sukarman menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan istri Terdakwa-1 tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa-1 kembali datang ke rumah Sdr. Sukarman dan bertemu dengan Terdakwa-2 serta orang tuanya yaitu Sdr.Sujito, Saksi-5, Sdr. Mulyadi, Sdr. Rekeh serta Sdr. Jailani memperbincangkan tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman terkait dengan ketidak senangannya dalam berbagai hal menyangkut Desa Sidorahayu dan setelah disepakati maka perwakilan yang ditunjuk untuk menemui Saksi-1 adalah para Terdakwa, maka sekira pukul 20.45 WIB para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor berangkat dari rumah Sdr. Sukarman menuju rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.50 WIB kemudian setelah Terdakwa-1 mengucapkan "Assalamulaikum" lalu bersalaman dengan Saksi-1 dan Sdr. Musiran (Saksi-6) dan hal itu juga diikuti oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan para Terdakwa masuk ke rumahnya sedangkan Saksi-6 tidak ikut masuk karena mau pergi membeli rokok dan saat datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 memakai jaket warna coklat sedangkan Terdakwa-2 memakai baju warna hitam.
5. Bahwa benar setelah para Terdakwa di ruang tamu bersama Saksi-1 lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 " Tadi siang bapak mendatangi Pak Sukarman, hal apa yang bapak sampaikan kepadanya ?" lalu dijawab oleh Saksi-1 " Sdr. Sukarman tersebut bermasalah terkait dengan tanah wakaf mesjid Wonosigro dan masyarakat Wonosigro menyampaikan kepada saya tentang Pak

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman terkait tanah masjid Wonosigro tersebut dan warga juga tidak setuju dengan Pak Sukarman menjadi Kepala Dusun" lalu Saksi-1 menyampaikan lagi " Kalau terhadap Sdr. Sujito masyarakat merasa tidak senang karena pengangkatannya sebagai Kepala Dusun tidak dipilih warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan usianya juga sudah melebihi dari ketentuan ".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 yang bertanya kepada Saksi-1 " Mengapa bapak juga tidak senang dengan saya?, saya ini putra daerah sini, kelahiran sini, anaknya Pak Sujito, disini rumah saya " namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi-1 yang kemudian justru berdiri lalu menunjuk-nunjuk Terdakwa-2 sambil mengatakan "Nah kamu" dan Terdakwa-2 juga menunjuk Saksi-1 sambil mengatakan " Nah kamu ", dan dalam suasana yang kemudian menjadi tidak terkendali tersebut lalu Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk yang berada diatas meja ke kepala Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga toples tersebut pecah dan kerupuknya berserakan, lalu Saksi-1 mengatakan " Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya" sehingga dengan melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 serta ucapannya yang mengusir para Terdakwa kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kanan karena Terdakwa-1 sudah tidak bisa menahan emosi terhadap perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 maupun ucapan Saksi-1 yang mengusir para Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 berdiri dan seolah-olah akan berkelahi dengan Saksi-1 maka Terdakwa-1 langsung menyekap badan Saksi-1 dari belakang dan dalam posisi menyekap tersebut lalu Terdakwa-2 meninju bagian kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanannya yang digenggam selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan " Kamu saya tangkap karena kamu sudah memukul aparat " setelah itu Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Tolong ada maling, rampok, tolong" sambil meronta dan berusaha melepaskan pegangannya dari Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 maupun Saksi-1 sama-sama jatuh ke lantai yang belum diplester yaitu dekat pintu tengah arah ke dapur dan tangan Saksi-1 mengenai sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya.

8. Bahwa benar setelah sama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama berdiri kembali, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipatnya ke belakang pinggang dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta untuk melepaskan tangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lagi yaitu arah keluar pintu rumah Saksi-1 dan saat jatuh tersebut muka serta tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang belum di plester sehingga siku tangan kanan serta pada bagian muka Saksi-1 tergores dan lecet, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-2 "Hen,tarik tangannya, kita bawa keluar" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan dari Terdakwa sambil meronta-ronta hingga sama-sama jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu saat berada dekat pintu keluar rumah tersebut dan setelah sama-sama berdiri lalu Saksi-1 sambil dibawa keluar rumah oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi-1 berteriak memanggil anaknya yaitu Sdri, Yeni Puspita Sari (Saksi-2) serta menyuruh Saksi-2 untuk menelepon, lalu Saksi-2 menghubungi Aiptu Heryanto (Saksi-4).

9. Bahwa benar setelah diluar rumah kemudian Terdakwa-1
Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap leher Saksi-1 sambil dilihat oleh Terdakwa-2 dan saat itu Saksi-2 sambil menangis-nangis lalu merekam perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" dan beberapa saat kemudian datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan mengatakan "Lepaskan itu kakak saya" lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya dan kemudian datang Saksi-4 dengan maksud untuk meleraikan selanjutnya datang Kepala Desa Sidorahayu yaitu Sdri. Indriati, SE yang merupakan istri Terdakwa-1 dan mengatakan kepada Saksi-4 "Kenapa Polisi yang satu ini selalu ikut campur urusan desa" dan Saksi-4 mengatakan "Buk, saya ini polisi yang tinggal disini dan sebagai warga desa makanya wajar saya tahu kejadian yang ada disini" sambil Saksi-4 pergi menjauh.

10. Bahwa benar setelah itu datang anggota Polsek Belitang yaitu Bripta Dodi dan temannya yang selanjutnya membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya sambil mengajak para Terdakwa serta Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Sidorahayu untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tidak mau berdamai, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polsek Belitang oleh Bripta Dodi dan tiba di Polsek Belitang sekira pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada salah satu petugas piket Polsek Belitang "Tolong Sdr. Junaidi (Saksi-1) ditahan karena memukul Terdakwa-2" dan dijawab oleh petugas piket tersebut "Nanti saja pak, disitu ada Kapolsek" setelah itu Terdakwa-1 menemui Kapolsek Belitang yaitu AKP Mulyadi dan mengatakan "Pak Kapolsek, itu Sdr. Junaidi (Saksi-1) memukul Terdakwa-2, ini toples barang buktinya yang digunakan untuk pemukulan tersebut" lalu dijawab oleh Kapolsek Belitang "Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja" dan Terdakwa-1 menjawab "Iya pak, minta tolong dimediasi dengan Saksi-1" setelah itu Kapolsek Belitang menemui Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah menemui Saksi-1 selanjutnya Kapolsek Belitang menemui Terdakwa-1 dan mengatakan "Junaidi mau damai tetapi Pak Rusdi dan kawannya (Terdakwa-2) yang harus meminta maaf kepada Saksi-1" dan atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa-1 menyampaikan "Pak Kapolsek, Saksi-1 itu yang sudah memukul Terdakwa-2 jadi harus Saksi-1 yang meminta maaf kepada saya dan Terdakwa-2 serta permintaan dari perangkat desa agar Saksi-1 meminta maaf tersebut di balai desa" setelah itu Kapolsek Belitang kembali menemui Saksi-1 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Kapolsek Belitang kembali menemui para Terdakwa dan mengatakan "Pak Rusdi, Saksi-1 tidak mau minta maaf karena dia sudah merasa kesakitan dan Saksi-1 akan melaporkan ke Denpom" lalu Terdakwa -1 menyampaikan "Itu ulah dia sendiri karena sudah memukul aparat" dan sejak saat itu maupun sampai beberapa waktu kemudian Saksi-1 tidak pernah mau untuk berdamai.

12. Bahwa benar setelah dari Polsek Belitang kemudian Saksi—1 pergi berobat ke RS Islam At-Taqwa Gumawang dan pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan Terdakwa-2 juga melaporkan Saksi-1 ke Polres OKU Timur atas perbuatan Saksi-1 memukul kepala Terdakwa-2 menggunakan toples.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur, pada hasil

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dinyatakan orang tersebut yaitu Sdr. Junaidi (Saksi-1) datang dalam keadaan sadar (*Compos Mentis*) dan pada tubuh ditemukan :

- Tampak luka lecet terbuka dibagian jempol kaki kanan dengan ukuran \pm panjang 1 cm lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm.
- Luka lecet dibagian jempol kaki kiri atas dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Tampak dua (2) buah luka lecet dibagian lengan tangan kanan dengan ukuran masing-masing \pm diameter 3 cm dan 2 cm.
- Tampak tiga (3) buah luka lebam di bagian lengan tangan kanan dengan ukuran \pm panjang 7 cm, lebar 1 cm, panjang 4 cm, lebar 1 cm dan panjang 2 cm lebar 1 cm.
- Luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 1 cm
- Luka lecet dibagian pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm
- Luka lecet atas telinga sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm
- Lebam dibagian kelopak mata bawah sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 1 cm, lebar 1 cm dan diameter 1 cm

Dalam kesimpulannya disebutkan pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lebam dan lecet dibagian dan dengan ukuran tersebut diatas akibat benda tumpul, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Andi Wijaya Bara serta diketahui oleh Dr. Fahrizal selaku Direktur RS Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur, atas permintaan dari Dandenspom II/4 Palembang sebagaimana surat Nomor : R/82/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa-1 kembali datang ke rumah Sdr. Sukarman dan bertemu dengan Terdakwa-2 serta orang tuanya yaitu Sdr.Sujito, Saksi-5, Sdr. Mulyadi, Sdr. Rekeh serta Sdr. Jailani

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbincangkan tentang kedatangan Saksi-1 ke rumah Sdr. Sukarman terkait dengan ketidak senangnya dalam berbagai hal menyangkut Desa Sidorahayu dan setelah disepakati maka perwakilan yang ditunjuk untuk menemui Saksi-1 adalah para Terdakwa, maka sekira pukul 20.45 WIB para Terdakwa berboncengan sepeda motor berangkat dari rumah Sdr. Sukarman menuju rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.50 WIB kemudian setelah Terdakwa-1 mengucapkan "Assalamualaikum" lalu bersalaman dengan Saksi-1 dan Sdr. Musiran (Saksi-6) dan hal itu juga diikuti oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan para Terdakwa masuk ke rumahnya sedangkan Saksi-6 tidak ikut masuk karena mau pergi membeli rokok dan saat datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 memakai jaket warna coklat sedangkan Terdakwa-2 memakai baju warna hitam.

2. Bahwa benar setelah para Terdakwa di ruang tamu bersama Saksi-1 lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 " Tadi siang bapak mendatangi Pak Sukarman, hal apa yang bapak sampaikan kepadanya ?" lalu dijawab oleh Saksi-1 " Sdr. Sukarman tersebut bermasalah terkait dengan tanah wakaf mesjid Wonosigro dan masyarakat Wonosigro menyampaikan kepada saya tentang Pak Sukarman terkait tanah masjid Wonosigro tersebut dan warga juga tidak setuju dengan Pak Sukarman menjadi Kepala Dusun" lalu Saksi-1 menyampaikan lagi " Kalau terhadap Sdr. Sujito masyarakat merasa tidak senang karena pengangkatannya sebagai Kepala Dusun tidak dipilih warga tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan usianya juga sudah melebihi dari ketentuan ".

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 yang bertanya kepada Saksi-1 " Mengapa bapak juga tidak senang dengan saya?, saya ini putra daerah sini, kelahiran sini, anaknya Pak Sujito, disini rumah saya " namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi-1 yang kemudian justru berdiri lalu menunjuk-nunjuk Terdakwa-2 sambil mengatakan "Nah kamu" dan Terdakwa-2 juga menunjuk Saksi-1 sambil mengatakan " Nah kamu ", dan dalam suasana yang kemudian menjadi tidak terkendali tersebut lalu Saksi-1 memukulkan toples plastik wadah kerupuk yang berada diatas meja ke kepala Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga toples tersebut pecah dan kerupuknya berserakan, lalu Saksi-1 mengatakan " Keluar kalian dari rumah saya, kalian kasar dengan saya" sehingga dengan melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 serta ucapannya yang mengusir para Terdakwa kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kanan karena Terdakwa-1 sudah tidak bisa menahan emosi terhadap perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa-2 maupun ucapan Saksi-1 yang mengusir para Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 berdiri dan seolah-olah akan berkelahi dengan Saksi-1 maka Terdakwa-1 langsung menyekap badan Saksi-1 dari belakang dan dalam posisi menyekap tersebut lalu Terdakwa-2 meninju bagian kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanannya yang digenggam, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan " Kamu saya tangkap karena kamu sudah memukul aparat " setelah itu Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Tolong ada maling, rampok, tolong" sambil meronta dan berusaha melepaskan pegangannya dari Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 maupun Saksi-1 sama-sama jatuh ke lantai yang belum diplester yaitu dekat pintu tengah arah ke dapur dan tangan Saksi-1 mengenai sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya.

Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah sama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama berdiri kembali, selanjutnya Terdakwa-1 memegang tangan kanan Saksi-1 lalu melipatnya ke belakang pinggang dengan tujuan untuk membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya namun Saksi-1 meronta-ronta untuk melepaskan tangannya sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lagi yaitu arah keluar pintu rumah Saksi-1 dan saat jatuh tersebut muka serta tangan kanan Saksi-1 mengenai dinding rumahnya yang belum di plester sehingga siku tangan kanan serta pada bagian muka Saksi-1 tergores dan lecet, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Hen,tarik tangannya, kita bawa keluar" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melepaskan pegangan dari Terdakwa sambil meronta-ronta hingga sama-sama jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu saat berada dekat pintu keluar rumah tersebut.

6. Bahwa benar setelah diluar rumah kemudian Terdakwa-1 membekap leher Saksi-1 sambil dilihat oleh Terdakwa-2 dan saat itu Saksi-2 sambil menangis-nangis lalu merekam perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Tangkap, ambil mobil" dan beberapa saat kemudian datang adik Saksi-1 yaitu Sdr. Miftah Kuroji (Saksi-3) dan mengatakan "Lepaskan itu kakak saya" lalu Terdakwa-1 melepaskan pegangannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka tentang analisa yuridis terkait dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya dan Majelis Hakim menyatakan menerima Replik Oditur Militer tentang unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah .

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti keterangan para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer.

3. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 006 VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur dan foto/gambar ke empat dan kelima saat Terdakwa-1 membekap leher Saksi-1 sambil disaksikan oleh Terdakwa-2 serta rincian biaya perobatan Saksi-1 di RS At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp. 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa sehingga para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara para Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu, serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa cenderung arogan dan bertindak dengan cara main hakim sendiri sehingga tidak mencerminkan sebagai prajurit yang taat hukum.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan teritorial tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdr. Junaidi (Saksi-1) mengalami rasa sakit dan luka lecet serta lebam pada bagian kepala dan dekat mata serta pada beberapa bagian tubuhnya yang lain.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak mampuan menahan dan mengendalikan emosi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara

Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
2. Para Terdakwa telah berulang kali berupaya melakukan perdamaian dengan Sdr.Junaidi (Saksi-1) sekaligus bermaksud mengganti biaya perobatan Saksi-1 namun itikad baik para Terdakwa tidak ditanggapi oleh Saksi-1.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa selain mengakibatkan Sdr.Junaidi (Saksi-1) mengalami kekerasan secara fisik juga menimbulkan rasa malu bagi diri Saksi-1 karena perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa di hadapan anak Saksi-1 yaitu Sdri. Yeni Puspita Sari (Saksi-2)
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI khususnya butir ke-6 (enam)
3. Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan para Terdakwa Kodim 0403/ OKU
4. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim bisa mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa termasuk upaya perdamaian yang telah berulang kali dilakukan baik oleh para Terdakwa maupun melalui atasan langsung para Terdakwa yaitu Dandim 0043/OKU serta atasan lainnya di Kodim 0403/OKU termasuk yang dilakukan oleh Kapolsek Belitang serta upaya para Terdakwa menemui keluarga/famili Saksi-1,demikian pula saat persidangan upaya perdamaian tersebut juga dilakukan oleh para Terdakwa namun dari semua itikad baik tersebut tidak satupun yang direspon oleh Saksi-1.

Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan maupun kesalahan para Terdakwa serta di sisi lain dalam setiap suatu peristiwa selalu ada hubungan kausal sebab akibat yang dalam hal ini juga terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi (Saksi-1) kepada para Terdakwa khususnya terhadap Terdakwa-2 yang kemudian juga melaporkan Saksi-1 ke Polres Ogan Komering Ulu (OKU) atas perbuatannya memukulkan toples ke kepala Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya masing-masing selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa-1 dan selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa-2 dipandang tidak sebanding dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya, maka putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila para Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki para Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa meskipun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tetap bisa mengawasi perilaku para Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa surat-surat :

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 006VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur an Sdr . Junaidi (Saksi-1)
- b. - 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Sdr. Junaidi (Saksi-1) akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Peltu Rusdi Effendi (Terdakwa-1) dan Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2)
- c. - 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah

Merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa-1 Rusdi Effendi, Peltu, NRP. 21940061991073 dan Terdakwa-2 Hendri Kusnanto, Pelda, NRP. 21000022740180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama "

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Pidana penjara : Terdakwa-1 selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-2 selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 006VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 Februari 2020 dari Rumah Sakit Islam At Taqwa Gumawang Kabupaten OKU Timur an Sdr. Junaidi (Saksi-1)
- b. - 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah Sdr. Junaidi (Saksi-1) akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Peltu Rusdi Effendi (Terdakwa-1) dan Pelda Hendri Kusnanto (Terdakwa-2)
- c. - 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien terhadap Sdr. Junaidi (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 di RS At Taqwa Belitang sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu) rupiah

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP. 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP. 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NRP. 11070048460182, Penasihat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP.11090011210286, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP. 21960346860974 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)